



DP3AP2KB
PROVINSI RIAU


RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU**

 Jalan Pepaya, No.67
Kota Pekanbaru

 rengam.dp3pa2kbriau@gmail.com

 www.dpppappkb.riau.go.id



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU	8
2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.....	74
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.....	77
2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat daerah	77
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	77
2.2.2 Isu Startegis.....	80
BAB.III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	88
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	88
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	92
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	93
BAB.IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
BAB. V PENUTUP	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan -----	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan -----	19
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin -----	19
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kondisi Disabilitas -----	19
Tabel 2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana (Asset)-----	20
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Tahun 2020 s/d 2024 (Tabel TC.23)-----	21
Tabel 2.8	Kinerja Pengelolaan Pendanaan Daerah Periode Renstra 2020 s/d 2024-----	22
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 s/d 2024-----	24
Tabel 2.10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020 s/d 2024-----	26
Tabel 2.11	Capaian Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2024-----	28
Tabel 2.12	Indeks ketimpangan gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 s/d 2024 -----	29
Tabel 2.13	Capaian IPPK Provinsi Riau Tahun 2021 s/d 2024 -----	31
Tabel 2.14	Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2020 s/d 2024 Provinsi Riau -----	33
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tahun 2020 s/d 2024 -----	34
Tabel 2.16	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)-----	37
Tabel 2.17	Capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-----	37
Tabel 2.18	Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) -----	37
Tabel 2.19	Capaian Provinsi Riau Tahun 2021 s/d 2024 -----	38
Tabel 2.20	Penghargaan Berdasarkan Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)-----	40
Tabel 2.21	Peraturan dan Kebijakan terkait KLA di Provinsi Riau -----	41
Tabel 2.22	Lembaga Pemenuhan Hak Anak Terstandarisasi (LPTHA) -----	42
Tabel 2.23	Kelembagaan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan -----	43
Tabel 2.24	Data Pelembagaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) -----	44
Tabel 2.25	Kelompok Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2024-----	45
Tabel 2.26	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) Tahun 2024-----	46
Tabel 2.27	Data Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Tahun 2024-----	47
Tabel 2.28	Data Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)-----	48
Tabel 2.29	Pusat Kreatifitas Anak (PKA) -----	49
Tabel 2.30	Layanan Informasi Layak Anak (ILA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) -----	49
Tabel 2.31	Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) -----	50
Tabel 2.32	Ruang Bermain Anak (RBA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)-----	51
Tabel 2.33	Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif bagi Anak -----	51
Tabel 2.34	Data Kekerasan di Provinsi Riau Tahun 2024-----	54
Tabel 2.35	Data Kekerasan di Provinsi Riau berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2024 -----	54
Tabel 2.36	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan Lokasi di Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024-----	55
Tabel 2.37	Jenis Kasus Kekerasan yang ditangani UPT PPA Provinsi Riau Tahun 2020-2024-----	55
Tabel 2.38	Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024 -----	58
Tabel 2.39	Dimensi, Jumlah Indikator, dan Variabel Indeks Pembangunan Keluarga-----	59
Tabel 2.40	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Provinsi Riau Tahun 2021 s/d 2024 -----	60
Tabel 2.41	Jumlah Poktan Program Bangga Kencana di Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024 -----	61
Tabel 2.42	Keluarga Berpotensi Resiko Stunting di Provinsi Riau Tahun 2024-----	62
Tabel 2.43	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2024-----	63
Tabel 2.44	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2024 -----	64
Tabel 2.45	Capaian Modern Contrasepsi Prevalensi Rate (mCPR) Tahun 2022 s/d 2024 -----	65
Tabel 2.46	Perkembangan Penyusunan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota dan Provinsi s/d 2025-----	66
Tabel 2.47	Capaian ASFR (15-19 th) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024-----	69
Tabel 2.48	Capaian Unmet Need Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024 -----	70
Tabel 2.49	Capaian MKJP Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024 -----	71
Tabel 2.50	Capaian MUKP Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024 -----	72
Tabel 2.51	Mitra Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -----	77
Tabel 2.52	Mitra Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -----	77
Tabel 2.53	Isu Strategis Perangkat Daerah -----	87
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 s/d 2030 (T-C25)-----	91

Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah-----	93
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah-----	99
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau	110
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Riau-----	113
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Provinsi Riau -----	133
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Riau -----	155
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Riau -----	158
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Riu -----	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah Dasar Hukum Penyusunan	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	17
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	89
Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	90
Gambar 3.3 Cascading DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025-2029	108
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Visi Misi kepala daerah terpilih. Adapun **Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029** adalah **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”** dan untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan **7 Misi** yang di emban dalam 5 Tahun kedepan adalah :

1. Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal;
2. Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan;
3. Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah;
4. Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju world class government;
6. Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunguna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama antar global;
7. Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

Dalam hal ini sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diatur oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ke 1 (satu) yakni : **Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal.**


Menurut Undang-Undang Nomor 59 Pasal 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib

selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, maka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.


Secara umum Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, maupun kabupaten/kota. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mempedomani RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.

Hubungan Renstra DP3AP2KB dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Secara horizontal Renstra DP3AP2KB berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Keterkaitan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut:

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra Perangkat daerah



Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah Dasar Hukum Penyusunan



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (untuk OPD terkait);
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 13 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor : 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor : 7);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029.
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
31. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Stunting yang Terintegrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah untuk isu strategis aktual sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam

mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB Provinsi Riau untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja Tahunan DP3AP2KB Provinsi Riau;
3. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029, secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau; dan
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.2.2 Isu Startegis.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3.3. Startegi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan Daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender;
 - d. Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa).
- 4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (Eselon IIIa).
- 5) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (Eselon IVa).

- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 8) Tugas dan Fungsi Sekretariat
 - 1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
 - 2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

9) Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- 10) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:
- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
 - e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggung jawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
 - f. Penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
 - i. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
 - j. Pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - k. Pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
 - l. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

11) Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus Perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak Untuk pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- f. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- h. Penguatan kelembagaan dan jejaring kebijakan perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup perlindungan hak perempuan dan khusus anak; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kesetaraan gender dan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, partisipasi dan kelembagaan masyarakat.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- h. Penyiapan pelembagaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak

- (1) Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, dan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan

- kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - f. Pelaksanaan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - h. Penyiapan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - i. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan layanan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak;
 - k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - l. Penyiapan pemberian bantuan dan penghargaan atas evaluasi penerapan kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - m. Pelaksanaan penyusunan data serta informasi gender dan anak terkait kelembagaan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak atas identitas, informasi, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan partisipasi, serta

memenuhi hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- n. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kelembagaan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengendalian penduduk, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, dan kesejahteraan keluarga berencana.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang menyelenggarakan:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait
- d. Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
- f. Tugas dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.


14) Tugas dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi

Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ketahanan keluarga, bina ketahanan remaja dan lansia, data dan informasi.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Keluarga Sejahtera, Data dan Informasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau didukung sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau didukung personil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	2	-	2
3	SMA Sederajat	4	2	10	3	19
4	D3	-	9	-	-	9
5	S1	5	53	7	5	70
6	S2	3	22	1	1	27
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		12	86	21	9	128

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	5
4	Fungsional Tertentu	14
5	Staf	71
6	Tenaga Honorar	30
JUMLAH		128

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	78
3	Golongan II	6
4	Golongan I	-
5	Tenaga Honorer	30
	JUMLAH	128

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

No	PNS		Non PNS		Jumlah
	L	P	L	P	
	12	86	21	9	128

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kondisi Disabilitas
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

No	Normal		Disabilitas		Jumlah
	L	P	L	P	
	33	95	0	0	128

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

2. Asset/modal

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau didukung Asset/modal berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan lain-lain sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana (Asset)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025

Kode Bidang	Pembidangan	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
131	Tanah	2	Persil	3.144.000.000,00
132	Peralatan dan Mesin	858	Unit	5.778.937.287,58
133	Gedung dan Bangunan	2	Unit	1.663.649.659,76
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3	Unit	170.465.000,00
135	Aset Tetap Lainnya	117	Unit	45.106.409,00
JUMLAH				10.797.611.356,34

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Sarana dan Prasarana yang umum untuk para penyandang Disabilitas seperti jalur landai, *Guiding block* (Jalur berpola), toilet khusus yg dilengkapi pegangan (handrail), kursi roda dan Buku Braille belum tersedia di Dinas P3AP2KB dan UPT PPA Provinsi Riau.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 s/d 2024

2.1.3.1 Hasil Evaluasi Renstra DP3AP2KB 2019 s/d 2024

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2019-2024 adalah merupakan penjabaran dari visi Kepala daerah 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)” dengan mendukung misi ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya"

Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan Renstra DP3AP2KB 2019-2024 maka perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran capaian kinerja Renstra DP3AP2KB Tahun 2019-2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Tahun 2020 s/d 2024 (Tabel TC.23)

INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI					RASIO CAPAIAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	68,70	70,00	71,10	72,30	73,50	68,70	70,59	71,16	72,29	64,72	100,00	100,84	100,08	99,99	88,05
Total Fertility Rate (TFR)	2,61	2,23	2,21	2,19	2,10	2,67	2,52	2,28	2,26	2,19	102,30	113,00	103,17	103,20	104,29
Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	50	55	60	64	100	NA	NA	58,33	64,00	100,00	NA	NA	97,22	100,00	100,00
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	NA	7,00	15,00	20,00	25,00	3,64	17,30	6,20	8,50	9,85	NA	247,14	41,33	42,50	39,40
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	NA	100,00	100,00	100,00	0,00
Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	NA	NA	NA	NA	NA	71,36	73,85	75,62	77,39	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,76	68,14	70,26	72,17	74,01	NA	61,59	62,78	63,89	71,50	NA	90,39	89,35	88,53	96,61
Persentase Kabupaten/Kota yang mengalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak	NA	NA	NA	NA	91,60	NA	NA	41,54	44,62	100,00	NA	NA	NA	NA	109,17
Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	70	75	78	80	85,00	75	80	90	100	100,00	107,14	106,67	115,38	125,00	117,65
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	10,88	10,68	10,48	10,28	10,08	NA	NA	10,70	9,58	10,53	NA	NA	102,10	93,19	104,46
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	60,46	60,63	61,21	61,58	62,07	45,00	45,60	55,90	55,80	64,30	74,43	75,21	91,32	90,61	103,59
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	NA	57,00	57,00	59,00	61,00	53,04	53,01	56,74	63,70	64,53	NA	93,00	99,54	107,97	105,79

Tabel 2.8
Kinerja Pengelolaan Pendanaan Daerah Periode Renstra 2019 s/d 2024 (TC -C24)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -				Rasio Antara Anggaran & Realisasi				Rata-2 Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.544.051.893	1.186.019.678	2.038.875.431	1.908.797.127	1.240.824.879	589.716.004	1.672.950.594	1.559.454.792	80,36	49,72	82,05	81,70	1,61	-0,18
Program perlindungan perempuan	499.688.580	571.313.268	559.021.400	1.285.916.796	378.563.200	499.351.479	538.770.693	1.017.442.203	75,76	87,4	96,38	79,12	22,29	0,26
Program peningkatan kualitas keluarga	85.173.365	252.164.706	612.751.395	77.016.253	54.182.500	203.524.500	465.458.701	12.975.077	63,61	80,71	75,96	16,85	190,2	-11,2
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	71.305.109	50.984.280	17.786.000	53.227.672	56.539.932	43.249.000	14.073.500	15.010.000	79,29	84,83	79,13	28,20	53,31	-0,77
Program pemenuhan hak anak (PHA)	352.173.001	444.616.912	428.453.995	878.994.712	280.653.300	387.221.783	383.093.918	748.350.328	79,69	87,09	89,41	85,14	22,76	0,25
Program perlindungan khusus anak	539.134.298	571.220.478	509.449.343	538.848.353	453.655.750	511.896.736	499.786.060	532.232.644	84,15	89,61	98,1	98,77	-0,35	0,05
Program Program pengendalian penduduk pengendalian penduduk	134.532.007	236.647.706	187.517.796	266.926.870	85.710.850	171.674.000	156.548.126	156.548.126	63,71	72,54	83,48	58,65	15,57	0,22
Program pembinaan keluarga berencana (KB)	188.728.355	230.047.751	207.631.566	271.647.723	96.511.330	181.889.650	170.761.345	220.626.028	51,14	79,07	82,24	81,22	10,24	0,21
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	240.657.511	293.795.445	705.989.260	723.824.583	162.717.582	235.848.210	535.714.892	516.470.430	67,61	80,28	75,88	71,35	26,31	0,28
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	18.020.017.060	18.515.715.140	20.762.820.444	23.143.048.819	16.122.955.378	18.020.791.868	20.383.297.545	21.543.753.248	89,47	97,33	98,17	93,09	7,93	0,09

Analisa capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran periode Renstra 2019-2024

Tugas dan Fungsi DP3AP2KB menurut Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Realisasi Kinerja urusan sampai akhir periode Renstra 2019-2024 terdapat 3 program yang tidak mencapai target, 7 program sudah melampaui target), untuk realisasi anggaran masih jauh dari target dikarenakan terjadi Rasionalisasi dan pengurangan Anggaran Tahun 2024.

Adapun 3 program yang tidak mencapai target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; Indikator Kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG), capaian kinerja sebesar 39,40 % dari target. Capaian kinerja ini tidak tercapai disebabkan oleh target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2019-2024 terlalu tinggi yaitu 25 % (hal ini karena Baseline/capaian 2021 sudah 17,3% (dimana di Biro Kesra ada 1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar sebesar Rp. 1.139.844.762.333,- untuk Tahun-Tahun berikutnya tidak dibuat lagi analisisnya) sedangkan target nasional Tahun 2024 hanya 9,76% terealisasi hanya 4%. Artinya capaian ARG Riau >200% capaian kinerja Nasional.
2. Program Pengendalian Penduduk; Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar tercapai sebesar 75% pada Tahun 2024, hal ini disebabkan karena ada 3 kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK 5 Pilar, penyebabnya adalah kurangnya komitmen kepala Daerah serta dukungan anggaran untuk kegiatan ini.
3. Program Keluarga Berencana; Indikator Kinerja Jumlah Peserta KB Aktif tercapai sebesar 82,48 %. Capaian program ini sangat ditentukan oleh fungsi mitra BKKBN perwakilan riau dan seluruh stakeholder pengampu urusan Keluarga Berencana (KB).

Indikator Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis DP3AP2KB 2019-2024 yang menjadi tujuan atau IKU DP3AP2KB adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan *Total Fertility Rate* (TFR), tapi DP3AP2KB merupakan Dinas sebagai pengampu urusan Gender dengan Indikator sasaran RPJMD adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), berikut ini capaian kinerja Urusan DP3AP2KB dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dengan melihat

perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kedua gender tersebut semakin dekat angka IPG dengan 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Riau selama kurun waktu Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. IPG merupakan sasaran dari RPJMD 2019-2024 tetapi bukan merupakan tujuan dari Dinas P3AP2KB, capaian IPG Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 s/d 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	90,16	90,06	90,48	90,47	90,69
Indragiri Hulu	86,94	86,69	86,73	87,07	87,41
Indragiri Hilir	82,34	82,37	82,74	83,20	83,70
Pelalawan	88,06	88,73	88,94	89,37	89,44
Siak	88,62	88,69	88,79	88,93	89,03
Kampar	89,52	89,79	89,81	89,87	90,18
Rokan Hulu	81,88	82,12	82,44	82,72	83,05
Bengkalis	90,07	90,10	90,11	89,94	89,91
Rokan Hilir	84,91	84,65	85,13	85,38	85,81
Kep Meranti	86,30	86,45	86,97	87,35	87,44
Pekanbaru	93,01	93,27	93,63	93,89	94,04
Dumai	90,66	90,72	90,74	90,92	91,35
RIAU	88,14	88,38	88,71	88,98	89,32
NASIONAL	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki tiga komponen utama yaitu :

1. Pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf;
2. Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup;
3. Ekonomi diukur dengan pengeluaran per kapita.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) :

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat:
 - Angka harapan hidup: Semakin tinggi angka harapan hidup perempuan, semakin tinggi pula IPG.
 - Derajat kesehatan: Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi perempuan akan meningkatkan IPG, menurut kajian yang dirilis oleh Kementerian Keuangan.

2. Dimensi Pengetahuan:

- Akses terhadap pendidikan: Kesenjangan gender dalam akses pendidikan, terutama di tingkat menengah dan tinggi, akan berdampak negatif pada IPG.
- Kualitas pendidikan: Kualitas pendidikan yang diberikan kepada perempuan juga mempengaruhi IPG. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan perempuan dalam berkontribusi pada pembangunan.
- Angka partisipasi sekolah : Semakin tinggi angka partisipasi sekolah perempuan, semakin tinggi pula IPG.

3. Dimensi Standar Hidup Layak :

- Kesenjangan pendapatan: Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang sama akan mempengaruhi IPG. Semakin besar kesenjangan, semakin rendah IPG.
- Akses terhadap lapangan kerja: Akses perempuan ke berbagai sektor pekerjaan yang lebih luas dan setara dengan laki-laki akan meningkatkan IPG.
- Kesenjangan akses terhadap sumber daya: Kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan dan modal, juga mempengaruhi IPG.
- Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi: Semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, semakin tinggi pula IPG, kata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari data capaian IPG Tahun 2020 sampai dengan 2024 faktor yang sangat berpengaruh yang menyebabkan IPG masih dibawah rata-rata Nasional adalah faktor Ekonomi atau Dimensi Standar Hidup Layak khususnya Kesenjangan Pendapatan antara perempuan dan laki-laki masih sangat tinggi.

1.b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan Rencana Strategis DP3AP2KB 2019-2024 yang menjadi tujuan atau IKU DP3AP2KB adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan *Total Fertility Rate* (TFR), capaian kedua IKU selama masa periode Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan IDG juga mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.10
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020 s/d 2024

Kabupaten/Kota	INDEKS PERMBERDAYAAN GENDER (IDG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	57,12	56,32	57,75	61,81	68,77
Indragiri Hulu	51,71	51,46	51,32	56,27	54,92
Indragiri Hilir	64,45	64,50	65,33	65,47	69,73
Pelalawan	49,99	49,48	51,39	54,51	53,42
Siak	42,38	42,19	43,03	42,46	45,63
Kampar	54,95	53,62	55,56	55,48	58,32
Rokan Hulu	52,08	51,71	52,40	52,15	55,00
Bengkalis	54,10	53,50	54,23	54,01	59,80
Rokan Hilir	62,59	61,94	59,51	59,18	54,11
Kepulauan Meranti	62,06	61,88	61,72	63,19	73,03
Kota Pekanbaru	69,23	68,63	68,00	68,04	67,40
Kota Dumai	52,97	52,54	52,58	52,93	52,20
Riau	68,70	70,59	71,16	72,29	64,72
Indonesia	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki tiga komponen utama yaitu :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen;
2. Perempuan sebagai tenaga profesional, dan
3. Sumbangan pendapatan perempuan.

Komponen-komponen ini membantu mengukur sejauh mana perempuan memiliki peran aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan

Data capaian IDG Riau pada akhir periode Renstra 2019-2024 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya disebabkan turunnya keterlibatan perempuan di parlemen yaitu 23,08% pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 menjadi 13,85%.

Berikut beberapa faktor utama yang menjadi penyebab turunnya jumlah anggota DPRD perempuan terpilih di Riau:

1. Perempuan, Gender dan Politik Praktis;

Isu keterlibatan perempuan dalam politik praktis tidak bisa dipisahkan dengan konsep gender yang diartikan sebagai konstruksi sosial yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim, selain itu hambatan kultural dan struktural yang menganggap bahwa kepemimpinan ada pada laki-laki dan kurang memberikan peluang kepada kaum perempuan menjadi pemimpin maupun politik praktis;

2. Perempuan tidak memilih calon perempuan;

Beberapa faktor perempuan tidak memilih perempuan yaitu :

- a. Pemilih tidak mengenal/kandidat perempuan yang akan dipilih. Pemilih perempuan cenderung akan memilih calon yang mereka kenal tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan;
- b. Pemilih perempuan memiliki perbedaan ideology dengan calon perempuan yang akan dipilih;
- c. Tidak ada jaminan memilih calon perempuan akan membuat mereka mewakili yang yang membela perempuan;

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu system politik. Beberapa halangan perempuan dalam melakukan komunikasi politik yaitu :

- a. Beban ganda dan Stereotype pada perempuan ; beban ganda dan stereotype dimana perempuan sebagai seseorang yang diharuskan bertanggung jawab penuh sebagai ibu rumah tangga, pekerja pada lingkungan domestik, tidak pantas tampil dipublik dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga identitas inilah yang menyebabkan perempuan enggan untuk berbicara terbuka, malu dan tidak percaya diri;
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan ; kendala ekonomi dan latar belakang pendidikan yang menjadi tantangan besar bagi usaha peningkatan komunikasi perempuan diwilayah public serta ketergantungan ekonomi terhadap orang lain menjadikan perempuan tidak bisa mengambil keputusan untuk melakukan keputusan dalam budgeting politik;
- c. Kesalahan pemahaman politik masyarakat yang menganggap politik itu salah, politik itu kotor sehingga mengkerdikan keberanian perempuan untuk tampil berpolitik.

1.c. *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) atau **Angka Fertilitas Total** adalah salah satu indikator demografi yang menggambarkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (biasanya usia 15–49 Tahun).

Faktor yang mempengaruhi TFR:

1. Pendidikan dan pekerjaan perempuan;
2. Akses terhadap layanan keluarga berencana dan kontrasepsi;
3. Norma budaya dan agama;
4. Kondisi ekonomi;
5. Urbanisasi; dan
6. Kebijakan pemerintah (misalnya: insentif kelahiran, pembatasan anak).

Interpretasi Angka TFR:

> 2,1 artinya: Populasi akan tumbuh jika tidak ada faktor lain seperti migrasi atau peningkatan angka kematian.

= 2,1 artinya: Dikenal sebagai tingkat penggantian (replacement level). Ini adalah jumlah rata-rata anak yang dibutuhkan untuk mempertahankan ukuran populasi dari generasi ke generasi dengan kata lain penduduk tumbuh seimbang.

< 2,1 artinya: Populasi cenderung menurun dalam jangka panjang (tanpa migrasi).

Tabel 2.11
Capaian Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2024

Kabupaten / Kota	2019	2022	2023	2024
	BPS	SP2020 LF	PK 2023	PK 2024
Kuantan Singingi	2,63	2,27	2,16	2,18
Indragiri Hulu	2,63	2,24	2,21	2,20
Indragiri Hilir	2,62	2,28	2,24	2,20
Pelalawan	2,39	2,28	2,17	2,16
Siak	2,80	2,31	2,22	2,18
Kampar	2,75	2,33	2,21	2,21
Rokan Hulu	2,99	2,27	2,18	2,20
Bengkalis	2,73	2,62	2,45	2,50
Rokan Hilir	3,06	2,33	2,26	2,30
Kepulauan Meranti	2,46	2,22	2,19	2,22
Kota Pekanbaru	2,36	2,09	2,04	2,08
Kota Dumai	2,74	2,19	2,10	2,07
PROVINSI RIAU	2,67	2,28	2,26	2,19
NASIONAL	2,20	2,18	2,14	2,11

Sumber data: BPS/BKKBN Tahun 2025

SP 2020 LF = Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020

PK = Pendataan Keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN

Dari Gambar capaian TFR diatas dapat diberikan interpretasi bahwa di Provinsi Riau capaian TFR sebesar 2,19 (> 2,1) secara umum akan terjadi pertumbuhan penduduk tetapi tidak begitu besar, sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

1.d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketimpangan Gender diukur dari empat bidang, yakni pemberdayaan politik, partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup.

Kesetaraan gender (*gender equity*) sendiri dapat dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang.

Indeks ketimpangan gender memiliki sistem skor dengan rentang skala 0-1 Skor "0" menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar, dan skor "1" menunjukkan tercapainya kesetaraan penuh, semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia yaitu:

1. Kesehatan reproduksi ; Kesehatan Reproduksi: Indikatornya meliputi jumlah perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan, angka kematian ibu, dan penggunaan kontrasepsi.
2. Pemberdayaan ; Pemberdayaan: Indikatornya meliputi tingkat pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam parlemen, dan akses perempuan terhadap sumber daya.
3. partisipasi ekonomi ; Pasar Tenaga Kerja: Indikatornya meliputi tingkat partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran perempuan, dan rasio pendapatan perempuan terhadap laki-laki

Variabel pembentuk IKG antara lain:

1. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 Tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 Tahun terakhir;
2. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 Tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 Tahun;
3. Persentase penduduk yang berusia 25 Tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/Sederajat menurut jenis kelamin;
4. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
5. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin;

Gambaran capaian IKG di Provinsi Riau Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Tabel 2.12
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 s/d 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	0,608	0,602	0,583	0,537	0,455
Indragiri Hulu	0,636	0,616	0,622	0,573	0,576
Indragiri Hilir	0,590	0,589	0,582	0,573	0,533
Pelalawan	0,625	0,630	0,638	0,592	0,589
Siak	0,599	0,535	0,539	0,542	0,519
Kampar	0,531	0,499	0,528	0,492	0,487
Rokan Hulu	0,603	0,554	0,590	0,556	0,498

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkalis	0,494	0,478	0,452	0,489	0,401
Rokan Hilir	0,571	0,553	0,517	0,526	0,511
Kepulauan Meranti	0,491	0,482	0,498	0,487	0,460
Kota Pekanbaru	0,231	0,292	0,149	0,130	0,220
Kota Dumai	0,305	0,410	0,458	0,410	0,277
RIAU	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
INDONESIA	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025

Capaian IKG Provinsi Riau pada akhir periode renstra Tahun 2024 sebesar 0,471 masih diatas angka nasional, hal ini disebabkan banyak faktor yang melatarbelakangi terutama pada Tahun 2024 terjadi penurunan keterpilihan perempuan di parlemen yang sangat signifikan.

1.e. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga telah tercapai di suatu wilayah.

IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu 3 (tiga) dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi, dengan indikator sebagai berikut:

1. Dimensi Kesejahteraan (3 indikator):

- a. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga (ART) yang Tahun lalu pernah mengalami tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya;
- b. Tinggal dalam rumah layak huni; dan
- c. Tidak ada ART sakit.

2. Dimensi Ketahanan (5 indikator):

- a. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang memiliki tabungan di lembaga keuangan;
- b. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya);
- c. Persentase rumah tangga yang di dalamnya terdapat ART yang pernah menggunakan internet 3 bulan yang lalu;
- d. Tidak terdapat konflik antar anggota keluarga; dan
- e. Interaksi antar anggota keluarga.

3. Dimensi Partisipasi (3 indikator):
 - a. Ikut kegiatan sosial;
 - b. Persentase Rumah Tangga yang di dalamnya terdapat ART dengan status pengusaha dibantu buruh tetap/dibayar; dan
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran transfer seTahun terakhir.

Tabel 2.13
Capaian IPKK Provinsi Riau Tahun 2021 s/d 2024

Provinsi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)			
	2021	2022	2023	2024
Riau	70,38	71,58	78,12	79,69*

*Sumber data : Bappenas. *)Proyeksi Bappenas Tahun 2024*

Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin baik.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.a. Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. PUG diimplementasikan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan PUG bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, manfaat, dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan manfaat dari PUG membantu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan efektif bagi semua masyarakat, tanpa memandang gender

Penyelenggaran pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Inpres ini mengamanatkan PUG dalam pembangunan nasional, termasuk di tingkat pusat dan daerah. Di Provinsi Riau untuk mendukung PUG di Riau Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau Hal-hal yang mesti dipenuhi agar PUG berjalan dengan baik adalah 7 prasyarat PUG yaitu :

1. Komitmen:

Komitmen dari pimpinan dan semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa PUG menjadi bagian integral dari semua kebijakan, program, dan kegiatan contoh Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Edaran.

2. Kebijakan:

Perlu ada kebijakan yang mendukung PUG, misalnya kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik contoh RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PPRG.

3. Kelembagaan:

Perlu ada struktur organisasi yang kuat dan terintegrasi yang mendukung pelaksanaan PUG, misalnya adanya unit kerja yang menangani PUG di berbagai level pemerintahan contoh Pokja PUG, Focal Poin PUG.

4. Sumber Daya:

Perlu ada sumber daya yang memadai, baik manusia, keuangan, maupun teknis, untuk mendukung pelaksanaan PUG contoh SDM Terlatih (Fasilitator, Perencana PPRG dan lain-lain).

5. Data terpilah:

Perlu ada data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk dapat menganalisis dampak kebijakan dan program terhadap perempuan dan laki-laki contoh Data terpilah / Data Gender.

6. Metode Pelaksanaan

Perlu ada alat analisis gender yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender dalam kebijakan dan program contoh Analisis Gender Pada Perencanaan dan Penganggaran.

7. Partisipasi masyarakat:

Perlu ada partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan PUG contoh Keterlibatan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat dan lain-lain.

2.1.b. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Dalam rangka mengatasi dan mengurangi ketimpangan gender di Provinsi Riau diperlukan pengembangan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Perspektif gender diintegrasikan di dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui program dan kegiatan dapat dilihat dari aspek akses, partisipasi, control dan manfaat (APKM) Pembangunan. Perencanaan yang responsif gender diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang responsif Gender (ARG) dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG adalah sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam

penerimaan manfaat pembangunan PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output dan outcom pada perencanaan dan penganggaran dengan mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja yang lebih berkeadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan itu dilakukan dengan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu strategi yang dilakukan untuk menguatkan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) diantaranya bimbingan teknis, advokasi, TOT (*Training Of Trainer*) Fasilitator PUG serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi perangkat daerah Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan anggaran yang responsif gender. Alat analisis yang digunakan adalah *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Anggaran Responsif Gender (ARG) yang telah dianalisa berdasarkan GAP dan GBS Provinsi Riau dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Tabel 2.14
Capaian Anggaran Responsif Gender (ARG)
Tahun 2020 s/d 2024 Provinsi Riau

No	Rincian Anggaran	Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Riau				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggaran yang sudah dianalisa dengan GAP dan GBS	256,483,826,630	1,345,665,287,522	254,888,902,350	446.960.845.026	508.994.229.915
2	Jumlah APBD (B.Oprs/Jasa)	7,037,675,840,512	7,774,260,410,566	4,048,747,828,273	5.167.738.449.018	5.224.810.132.337
3	Persentase (%)	3,64	17,3	6,3	8,55	9,85

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

2.1.c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan (15 Tahun ke atas).

Capaian TPAK perempuan di Provinsi Riau dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tahun 2020 s/d 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	49,99	51,34	41,64	45,24	45,37
Indragiri Hulu	49,82	52,51	45,63	48,74	44,48
Indragiri Hilir	50,82	50,85	40,79	37,61	49,29
Pelalawan	47,14	50,22	39,35	46,50	44,74
Siak	41,09	44,19	42,40	43,19	46,91
Kampar	42,64	42,20	39,82	36,42	43,57
Rokan Hulu	47,21	46,94	42,22	44,06	47,03
Bengkalis	48,64	49,48	41,07	40,41	44,56
Rokan Hilir	31,36	37,35	43,79	44,29	44,31
Kepulauan Meranti	51,94	51,20	47,93	47,58	52,09
Pekanbaru	50,84	48,54	48,81	53,50	53,92
Dumai	51,09	49,55	45,64	46,19	44,80
RIAU	46,40	47,14	43,28	44,27	47,05

Sumber data : BPS Tahun 2025

TPAK Perempuan Riau pada Tahun 2024 masih di bawah nasional yakni 47,5 vs 56,42 artinya partisipasi perempuan yang bekerja yang berumur diatas 15 Tahun masih rendah , hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Peran Gender Tradisional

- Norma budaya dan peran gender tradisional masih kuat, yang menempatkan perempuan lebih dominan dalam peran domestik (mengurus rumah tangga, anak, dan keluarga), bukan di ranah publik atau dunia kerja.
- Persepsi masyarakat bahwa bekerja bukan prioritas utama bagi perempuan, terutama setelah menikah.
- Kepercayaan kepemimpinan kepada perempuan masih rendah sehingga berakibat terhadap keterpilihan perempuan di dunia politik (DPRD) masih rendah.

2. Tingkat Pendidikan Perempuan Masih Tertinggal

- Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan, terutama di pedesaan.
- Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja formal.

3. Kurangnya Akses terhadap Peluang Kerja Formal

- Banyak sektor kerja formal di Riau didominasi laki-laki, seperti perkebunan, migas, dan industri berat.
- Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal (pedagang kecil, rumah tangga) yang sering tidak tercatat dalam data ketenagakerjaan.

4. Keterbatasan Akses terhadap Pelatihan dan Modal

- Perempuan, terutama di pedesaan, memiliki akses terbatas terhadap pelatihan kerja, teknologi, atau modal usaha.
- Program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya merata dan inklusif terhadap perempuan.

5. Tanggung Jawab Ganda (Double Burden)

- Perempuan harus mengelola pekerjaan domestik sekaligus mencari nafkah. Hal ini menyebabkan banyak yang memilih keluar dari angkatan kerja, terutama saat memiliki anak kecil.
- Minimnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau cuti yang fleksibel.

6. Kurangnya Perlindungan di Dunia Kerja

- Banyak perempuan enggan bekerja karena lingkungan kerja yang tidak ramah perempuan, termasuk adanya risiko diskriminasi, pelecehan, atau tidak tersedianya kebijakan cuti melahirkan dan fleksibilitas kerja.

7. Kurangnya Data & Intervensi yang Responsif Gender

- Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah belum sepenuhnya berbasis data gender, sehingga program tidak selalu menjawab kebutuhan perempuan secara tepat.

2.1.d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi hal yang sangat penting agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan supportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosial. Perlindungan anak bertujuan agar semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seluruh penyelenggaraan perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling

terikat. Bentuk perlindungan anak dalam suatu Negara adalah berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi anak dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi

Tingginya kasus-kasus terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak baik di Provinsi Riau bahkan nasional merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan dan melibatkan banyak pihak. Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan Pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia, yang disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan menjadi indikator target kinerja pembangunan perlindungan anak yang dituangkan dalam dalam dokumen perencanaan.

Terdapat 19 Indikator yang terbagi dalam 4 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan 1 Klaster Perlindungan Khusus Anak, yaitu :

1. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Klaster II : Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang; dan Kegiatan Budaya;
5. Klaster V : Perlindungan Khusus.

5 (lima) Klaster pembentuk IPA juga terimplementasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Provinsi Layak Anak (PROVILA), dimana dalam pelaksanaannya ditujukan untuk mewujudkan “Indonesia Layak Anak (IDOLA)” pada Tahun 2045. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dapat didefinisikan sebagai sebuah Kabupaten/Kota yang mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan serta hak dasar anak secara komprehensif dalam pembangunan dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Mewujudkan KLA membutuhkan kerja keras dan partisipasi semua pihak, sebab untuk menjadi sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak harus mampu memenuhi 24 Indikator KLA

Untuk mempercepat perwujudan KLA di Indonesia, Kementerian PP dan PA RI telah mengevaluasi pengembangan KLA dengan melibatkan Lembaga/Organisasi Pemerintah serta Independen ditingkat pusat, dimana hasil evaluasi tersebut menghasilkan penghargaan kepada pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai mampu mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan KLA secara paripurna.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian PPPA RI, capaian IPA, IPHA dan IPKA Provinsi Riau berdasarkan pengukuran dengan 5 klaster dan 27 indikator (dipakai s/d 2023) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.16
Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Kabupaten/	IPA			
	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	-	59,82	64,80	64,52
Indragiri Hulu	-	58,53	59,71	60,01
Indragiri Hilir	-	56,22	54,48	54,25
Pelalawan	-	61,13	63,35	62,88
Siak	-	66,98	65,76	65,65
Kampar	-	63,85	64,74	65,38
Rokan Hulu	-	62,20	62,52	65,50
Bengkalis	-	62,72	62,72	62,05
Rokan Hilir	-	60,14	61,59	60,20
Kepulauan Meranti	-	60,92	62,95	61,84
Pekanbaru	-	66,74	66,60	67,69
Dumai	-	61,70	62,20	63,89
Riau	65,76	61,59	62,78	63,89
Nasional	66,89	61,38	63,30	63,83

Sumber data : KemenPPPA&BPS Tahun 2025

Tabel. 2.17
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Kabupaten/	IPHA			
	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	-	53,79	60,23	59,89
Indragiri Hulu	-	53,17	56,28	56,75
Indragiri Hilir	-	49,99	51,35	48,58
Pelalawan	-	57,98	59,31	58,91
Siak	-	61,79	61,47	61,56
Kampar	-	58,20	60,76	62,10
Rokan Hulu	-	57,91	58,82	62,63
Bengkalis	-	59,63	59,38	60,40
Rokan Hilir	-	56,53	57,76	57,61
Kepulauan Meranti	-	54,99	57,43	58,99
Pekanbaru	-	61,68	63,11	63,46
Dumai	-	55,19	57,48	59,31
Riau	65,56	58,34	60,33	60,75
Nasional	63,52	57,22	58,90	59,60

Sumber data : KemenPPPA&BPS Tahun 2025

Tabel. 2.18
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Kabupaten / Kota	IPKA			
	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	-	82,32	81,74	83,84
Indragiri Hulu	-	78,97	74,97	74,53

Kabupaten / Kota	IPKA			
	2020	2021	2022	2023
Indragiri Hilir	-	73,11	66,00	75,69
Pelalawan	-	72,81	79,95	77,33
Siak	-	84,64	81,72	82,67
Kampar	-	80,48	81,31	80,70
Rokan Hulu	-	75,70	76,13	77,74
Bengkalis	-	77,52	78,22	73,92
Rokan Hilir	-	75,33	76,30	70,72
Kepulauan Meranti	-	79,54	80,27	75,95
Pekanbaru	-	83,03	80,53	83,02
Dumai	-	84,22	79,36	81,05
Riau	73,11	58,34	75,21	75,72
Nasional	75,98	57,22	78,82	80,09

Sumber data : KemenPPPA&BPS Tahun 2025

Sedangkan capaian IPA,IPHA dan IPKA Provinsi Riau berdasarkan pengukuran terbaru Tahun 2024 dengan 5 klaster dan 19 indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.19
Capaian Provinsi Riau Tahun 2021 sd 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,26	66,93	69,10	71,50
Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	60,49	63,65	65,50	66,81
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81,76	81,28	85,39	86,46

Sumber data : KemenPPPA&BPS Tahun 2025

2.1.e. Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

Anak sebagai generasi penerus bangsa, menjadi aset yang sangat berharga, untuk itu upaya perlindungan dan pemenuhan hak yang baik untuk anak berarti berinvestasi dalam sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dan Negara.

Perlindungan anak (pemenuhan hak dan perlindungan khusus) menjadi isu yang sangat krusial karena anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam rangka memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan mendapatkan kesempatan yang setara.

Kerentanan anak yang paling menonjol pada aspek perlindungan dari bahaya kekerasan, dimana anak karena faktor usia dan ketergantungannya pada orang dewasa, lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat Untuk itu perlindungan anak diperlukan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi risiko-risiko yang akan terjadi.

Selain itu hak-hak anak sebagai aspek fundamental yang diakui secara internasional, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan diskriminasi, yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak harus dihormati dan dijamin.

Upaya melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara nasional diwujudkan melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Provinsi Layak Anak (Provila) sebagai kontribusi dan komitmen Indonesia di komunitas global dalam mendukung gerakan ‘World Fit for Children’, atau Dunia yang Layak bagi Anak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, Kabupaten dan Kota memerlukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara bertingkat dari mulai provinsi hingga nasional/pusat.

Pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bagian dari pemerintahan daerah pada dasarnya memiliki kewajiban dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan peran pemerintah provinsi ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 21 ayat 4 Undang Undang Nomor 35/2014) yang diukur keberhasilannya melalui 24 indikator yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak yaitu :

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
5. Klaster Perlindungan Khusus.

Penyelenggaraan kebijakan KLA oleh provinsi sesuai pasal 7 poin a Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi oleh provinsi di kabupaten/kota wilayahnya. Mandat pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah kabupaten/kota oleh provinsi diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah, namun demikian sesuai kewenangannya pemerintah daerah provinsi juga menyelenggarakan langsung kebijakan KLA baik dalam bentuk kebijakan, programatik maupun fasilitasi pemenuhan indikator KLA. Rangkaian pencapaian kewajiban pemerintah daerah provinsi tersebut yang kemudian disebut dengan Provinsi Layak Anak (PROVILA).

Penghargaan dan Apresiasi penilaian terhadap upaya pemenuhan anak diberikan dalam bentuk predikat KLA yang terdiri dari 5 tingkat Prediket Yaitu :

1. Pratama
2. Madya
3. Nindya
4. Utama
5. KLA

Sejak Tahun 2023 Provinsi Riau telah meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) karena seluruh Kabupaten dan Kota telah meraih penghargaan KLA diberbagai peringkat. Namun kedepannya, selain cakupan penghargaan KLA tersebut, penghargaan Provinsi Layak Anak akan dinilai dengan Indikator tersendiri. Adapun Capaian KLA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.20
Penghargaan Berdasarkan Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

No	Kabupaten/ Kota	Penghargaan KLA Berdasarkan Peringkat				
		2019	2020*	2021	2022	2023
1	Siak	Nindya	NA	Nindya	Utama	Utama
2	Kota Pekanbaru	Nindya	NA	Nindya	Nindya	Nindya
3	Kota Dumai	Madya	NA	Madya	Nindya	Nindya
4	Indragiri Hulu	Madya	NA	Madya	Nindya	Nindya
5	KepMeranti	Pratama	NA	Pratama	Nindya	Nindya
6	Indragiri Hilir	Pratama	NA	Pratama	Madya	Madya
7	Pelalawan	Pratama	NA	Pratama	Madya	Madya
8	Kampar	Pratama	NA	Madya	Madya	Madya
9	Rokan Hulu	-	NA	Madya	Madya	Madya
10	Bengkalis	Pratama	NA	Pratama	Pratama	Madya
11	Rokan Hilir	-	NA	-	Pratama	Pratama
12	Kuantan Singingi	-	NA	-	-	Pratama

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2023

*) Pandemi Covid-19

Dari Tabel diatas tergambar perkembangan Capaian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2025. Secara umum, terlihat

adanya tren peningkatan capaian KLA di hampir seluruh kabupaten/kota, baik dari sisi jumlah penerima maupun level penghargaan yang diraih.

Pada tahun 2020, Pemerintah Pusat memfokuskan kebijakan nasional pada upaya penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui penetapan berbagai regulasi dan kebijakan pembatasan kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, termasuk penundaan dan peniadaan kegiatan evaluasi dan penilaian kinerja yang memerlukan proses verifikasi lapangan.

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, sehingga penilaian dan penetapan KLA tingkat kabupaten/kota tidak dilaksanakan. Dengan demikian, pada tahun 2020 tidak tersedia data capaian KLA kabupaten/kota, yang disebabkan oleh kondisi kedaruratan pandemi dan bukan merupakan indikator penurunan kinerja pemerintah daerah.

Beberapa faktor dan instrument yang dijadikan kunci/pendukung utama dalam upaya suksesnya penyelenggaraan KLA diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan dan Kebijakan terkait KLA

Peraturan dan kebijakan memiliki fungsi penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan dan organisasi. Secara umum, fungsi peraturan adalah untuk memberikan batasan, panduan, dan struktur yang jelas dalam tindakan dan perilaku, sedangkan fungsi kebijakan adalah untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi atau pemerintahan.

Tabel 2.21
Peraturan dan Kebijakan terkait KLA di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Dasar Hukum Penyelenggaraan KLA	Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Gugus Tugas KLA
1	Kampar	Perda	Buku	SK Bupati
2	Indragiri Hulu	Perda	Perbup	SK Bupati
3	Bengkalis	Perbup (Ranperda)	Perbup	SK Bupati
4	Indragiri Hilir	Perda	Perda (Lampiran)	SK Bupati
5	Pelalawan	Perda	Ranperbup	SK Bupati
6	Rokan Hulu	Perda	Perbup	SK Bupati
7	Rokan Hilir	Perda	Perbup	SK Bupati
8	Siak	Perda	Perbup	SK Bupati
9	Kuantan Singingi	Perbup	Perbup	SK Bupati
10	Kepulauan Meranti	Perda	Buku	SK Bupati
11	Pekanbaru	Perda	Perwali	SK Walikota
12	Dumai	Perda	SK Walikota & Buku	SK Walikota

Sumber: Data Input Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2024

2. Lembaga Pemenuhan Hak Anak Terstandarisasi (LPTHA)

Lembaga Pemenuhan Hak Anak Terstandarisasi (LPTHA) merupakan lembaga atau unit layanan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memastikan pemenuhan hak anak. LPTHA ini dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau unit layanan yang menyediakan berbagai layanan yang terkait dengan hak anak. Standarisasi memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan, sehingga kualitas layanan dapat terjamin.

Tabel 2.22
Lembaga Pemenuhan Hak Anak Terstandarisasi (LPTHA)

No	Program	Nama Lembaga Terstandarisasi	Keterangan
1	Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	1 PAUD Arini Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Pra Sekolah (2023)
		2 TK Mutiara Bunda Kabupaten Kampar	Tingkat Pra Sekolah (2024)
		3 SLB Negeri Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti	Tingkat SLB (2023)
		4 MIS Uways Al-Qorni Kota Pekanbaru	Tingkat SD/Sederajat (2022)
		5 MTs Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	Tingkat SMP/Sederajat (2022)
		6 SMP Negeri 1 Kota Dumai	Tingkat SMP/Sederajat (2022)
		7 SMP Negeri 6 Kandis Kabupaten Siak	Tingkat SMP/Sederajat (2023)
		8 SMP Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis	Tingkat SMP/Sederajat (2025)
2	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P)	1 Puskesmas Minas Kabupaten Siak	2023
		2 Puskesmas Pangkalan Kerinci II Kabupaten Pelalawan	2024
		3 Puskesmas Tenayan Raya Kota Pekanbaru	2025
3	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 PUSPAGA Intan Payung Kota Dumai	2021
		2 PUSPAGA Madani Kota Pekanbaru	2025
4	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	1 Taman Tengku Syarifah Aminah Kabupaten Siak	Peringkat RBRA (2019)
		2 RTH Puteri Kaca Mayang Kota Pekanbaru	Peringkat RBRA (2019)
		3 Taman Wisata Alam Pertamina Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat RBRA (2019)
5	Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak	Peringkat Madya (2023)
		2 Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan	Peringkat Pratama (2023)
		3 Ruangan Bacaan Anak-anak Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Peringkat Pratama (2023)

No	Program	Nama Lembaga Terstandarisasi	Keterangan
		4 Layanan Ekstensi Perpustakaan Tugu Reformasi Kota Dumai	Peringkat Pratama (2023)
		5 Perpustakaan Syahril Zaenab SMPS Cendana Mandau Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		6 Perpustakaan Taman Ilmu Desa Ulu Pulau Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		7 Perpustakaan Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		8 Perpustakaan SMP Islam Terpadu Al-Kautsar Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		9 Perpustakaan Murai Batu (Muara Ilmu Batang Duku) Desa Batang Duku Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		10 Perpustakaan Ali Dasuki SDN 1 Bantan Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		11 Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		12 Perpustakaan Graha Aksara Desa Resam Lapis Kabupaten Bengkalis	Peringkat Pratama (2024)
		13 Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Peringkat Pratama (2024)
		14 Perpustakaan Lentera SMK Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Peringkat Pratama (2024)
		15 Perpustakaan Raja Kecil Kabupaten Siak	Peringkat Madya (2024)
		16 Perpustakaan Bunga Tujuh SMAN 1 Kota Dumai	Peringkat Pratama (2024)
		17 Perpustakaan Buah Negeri SMK Taruna Persada Kota Dumai	Peringkat Pratama (2024)
		18 Perpustakaan Mantap Bersinar SMPN 6 Kota Dumai	Peringkat Pratama (2024)
		19 Perpustakaan Ki Hajar Dewantara SMAN 3 Kota Dumai	Peringkat Madya (2024)
		20 Perpustakaan Jendela Ilmu SMPN 2 Kota Dumai	Peringkat Madya (2024)
		21 Perpustakaan Baitul Hikmah MTsN 01 KotaDumai	Peringkat Madya (2024)
		22 Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau	Peringkat Pratama (2024)
6	Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)	1 MTs Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru	2023
		2 SLB Negeri Pembina Kota Pekanbaru	2023

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

3. Forum Anak

Di Indonesia kebijakan ini diimplementasikan melalui kelembagaan Forum Anak yang menurut Peraturan Menteri PPA RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak didefinisikan sebagai “Wadah partisipasi anak dimana anggotanya

merupakan perwakilan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan“

Kelembagaan Forum Anak tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar berikut:

Tabel 2.23
Kelembagaan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Nama Wilayah	Kab/Kota			Kecamatan			Desa/Kelurahan		
		Jlh	FA	%	Jlh	FA	%	Jlh	FA	%
1	Pekanbaru	1	1	100,0	15	15	100,0	83	83	100,0
2	Dumai	1	1	100,0	7	7	100,0	36	30	83,3
3	Bengkalis	1	1	100,0	11	11	100,0	155	107	69,0
4	Siak	1	1	100,0	14	14	100,0	136	131	96,3
5	Kuantan Singingi	1	1	100,0	15	15	100,0	229	23	10,0
6	Indragiri Hulu	1	1	100,0	14	14	100,0	194	192	99,0
7	Indragiri Hilir	1	1	100,0	20	20	100,0	236	108	45,8
8	Pelalawan	1	1	100,0	12	12	100,0	118	36	30,5
9	Rokan Hulu	1	1	100,0	16	16	100,0	145	132	91,0
10	Rokan Hilir	1	1	100,0	18	18	100,0	184	103	56,0
11	Kampar	1	1	100,0	21	21	100,0	250	43	17,2
12	Kepulauan Meranti	1	1	100,0	9	9	100,0	101	45	44,6
TOTAL		12	12	100,0	172	172	100,0	1867	1033	55,3

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

4. Satuan Pendidikan Ramah Anak / Sekolah ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan inklusif sehingga mendorong anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan mengemukakan pendapat mereka SRA juga menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak, serta melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tabel 2.24
Data Pelembagaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan Melembagakan SRA				Total SRA	SRA Terstandardisasi	
		Pra Sklah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA/SLB		Jlh	Keterangan
1	Kampar	833	546	245	86	1710	1	TK Mutiara Bunda Kabupaten Kampar (2024)
2	Indragiri Hulu	144	314	106	52	616	1	PAUD Arini Kabupaten Indragiri Hulu (2023)
3	Bengkalis	344	307	88	93	832	-	-

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan Melembagakan SRA				Total SRA	SRA Terstandardisasi	
		Pra Sklah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA/SLB		Jlh	Keterangan
4	Indragiri Hilir	200	196	91	64	551	-	-
5	Pelalawan	191	249	115	45	600	-	-
6	Rokan Hulu	155	360	137	78	730	-	-
7	Rokan Hilir	147	96	102	92	437	-	-
8	Siak	445	279	159	99	982	1	SMP Negeri 6 Kandis Kabupaten Siak (2023)
9	Kuantan Singingi	489	284	112	36	921	-	-
10	Kepulauan Meranti	38	63	41	34	176	1	SLB Negeri Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (2023)
11	Pekanbaru	445	281	229	149	1104	2	MIS Uways Al-Qorni Kota Pekanbaru & MTs Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru (2022)
12	Dumai	149	114	60	46	369	1	SMP Negeri 1 Kota Dumai (2022)
	Provinsi Riau	3.580	3.089	1.485	874	9.028	7	0,1 %

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau (Data diolah bulan Desember 2025)

5. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah gerakan atau inisiatif masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk melindungi anak-anak PATBM fokus pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta pemenuhan hak-hak anak PATBM bertujuan untuk :

- Mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak;
- Menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan; dan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Tabel 2.25
Kelompok Aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
1	Pekanbaru	83 Kelompok
2	Dumai	36 Kelompok
3	Siak	84 Kelompok
4	Indragiri Hulu	94 Kelompok
5	Kampar	59 Kelompok
6	Pelalawan	59 Kelompok

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
7	Bengkalis	87 Kelompok
8	Indragiri Hilir	118 Kelompok
9	Rokan Hulu	145 Kelompok
10	Rokan Hilir	198 Kelompok
11	Kuantan Singingi	38 Kelompok
12	Kepulauan Meranti	22 Kelompok
	Provinsi Riau	1023 Kelompok

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

6. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)

Data Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya pelayanan yang memperhatikan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tabel 2.26
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah	PRAP		Dasar Pembentukan PRAP	
			Jumlah	%	No Keputusan	Pejabat Pengesah
1	Pekanbaru	21	21	100,0	318 Thn 2016 (6 Juni 2016)	Walikota
					749 Thn 2017 (19 Sept 2017)	
					598 Thn 2018 (26 Juli 2018)	
					379 Thn 2019 (3 Mei 2019)	
2	Dumai	10	10	100,0	846/DPPPA/2018 (01 Nov 2018)	Walikota
3	Siak	15	15	100,0	204/HK/KPTS/2019 (7 Jan 2019)	Bupati
4	Indragiri Hulu	20	20	100,0	72/SK/DINKES/III/2022 (14 Mar 2022)	Kadis Kesehatan
5	Kampar	31	31	100,0	440/DINKES/YANKES-1/SK/2019/9766 (Juli 2019)	Kadis Kesehatan
6	Pelalawan	15	15	100,0	44 Thn 2019 (4 Feb 2019)	Kadis Kesehatan
7	Bengkalis	19	19	100,0	018/KPTS/1/2024 (2 Januari 2024)	Kadis Kesehatan
8	Indragiri Hilir	30	30	100,0	KPTS 772/XII/HK-2020 (9 Des 2020)	Bupati
9	Rokan Hulu	21	21	100,0	KPTS/4417/DINKES/SK/2019/103486 (11 Okt 2019)	Kadis Kesehatan
10	Rokan Hilir	20	17	85,0	293 Thn 2018 (18 Mar 2018)	Bupati
11	Kuantan Singingi	25	15	60,0	KPTS407/XII/2019 (26 Des 2019)	Bupati
					118/DINKES-YANKES/XII/2022 (6 Des 2022)	Kadis Kesehatan

No	Kab/Kota	Jumlah	PRAP		Dasar Pembentukan PRAP	
			Jumlah	%	No Keputusan	Pejabat Pengesah
12	Kepulauan Meranti	10	10	100,0	440/DINKES-SEKRT/010 (14 Jan 2019)	Kadis Kesehatan
					440/DINKES-SEKRT/019 (3 Feb 2020)	
					440/DINKES-SEKRT/089 (21 Jan 2021)	
	Prov Riau	237	224	94,5		

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2024

7. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)

Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) adalah sebuah wadah yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap hak dan perlindungan anak di Indonesia.

APSAI berperan sebagai mitra pemerintah dalam memenuhi hak anak dan menciptakan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam perlindungan anak. APSAI bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak serta memastikan peran serta sektor swasta dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Tabel 2.27

Data Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun Terbentuk	Masa Kepengurusan	Keterangan
1	Kampar	2021	2024-2027	
2	Pelalawan	2018	2018-2021	Belum diperbaharui
3	Bengkalis	2018	2018-2021	Belum diperbaharui
4	Rokan Hilir	2022	2022-2025	
5	Kuantan Singingi	2021	2021-2024	
6	Pekanbaru	2018	2021-2024	
7	Dumai	2017	2022-2025	
8	Siak	2018	2022-2027	
9	Indragiri Hulu	2021	2021-2024	
10	Indragiri Hilir	2020	2024-2029	
11	Rokan Hulu	2020	2020-2023	Belum diperbaharui
12	Kepulauan Meranti	2021	2021-2024	Perlu diperbaharui
13	Provinsi Riau	-	-	Belum terbentuk

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

8. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah sebuah unit layanan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendidikan dan pelatihan bagi orang tua dan keluarga. Layanan ini juga berfungsi sebagai "one stop service" (layanan satu pintu) untuk mengatasi berbagai masalah keluarga dan anak, termasuk konsultasi, informasi, dan pengembangan keterampilan.

PUSPAGA menyediakan berbagai program pembelajaran dan pelatihan bagi orang tua dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengasuh anak, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola keluarga.

Tabel 2.28
Data Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

No	Nama Wilayah	Nama PUSPAGA	Tahun Pembentukan
1	Kabupaten Kampar	Puspaga Bersinar	2022
2	Kabupaten Pelalawan	Puspaga Bunga Kencung	2022
3	Kabupaten Bengkalis	Puspaga Tepak Sirih	2022
4	Kabupaten Rokan Hilir	Puspaga Seribu Kubah	2022
5	Kabupaten Kuantan Singingi	Puspaga Kabupaten Kuantan Singingi	2020
6	Kota Pekanbaru	Puspaga Madani Bertuah	2020
7	Kota Dumai	Puspaga Intan Payung (terstandarisasi Nasional th 2023)	2018
8	Kabupaten Siak	Puspaga Sintana	2020
9	Kabupaten Indragiri Hulu	Puspaga Soenara	2018
		Puspaga Lili	2023
		Puspaga Dahlia	2023
10	Kabupaten Indragiri Hilir	Puspaga Kabupaten Indragiri Hilir	2021
11	Kabupaten Rokan Hulu	Puspaga Kabupaten Rokan Hulu	2020
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Puspaga Bijak Bestari	2019
13	Provinsi Riau	Puspaga Provinsi Riau	2021

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2024

9. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Pusat Kreativitas Anak adalah tempat atau wadah yang disiapkan untuk mendukung pengembangan kreativitas anak melalui kegiatan bermain, beristirahat, berekreasi, dan berkreasi. PKA bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kualitas pemanfaatan waktu luang, dan membentuk karakter anak sarana yang dapat memanfaatkan pusat-pusat kreativitas yang sudah ada, seperti sanggar, perpustakaan, Pos PAUD, Sekretariat Forum Anak, masjid, dan gereja.

Tabel 2.29
Pusat Kreatifitas Anak (PKA)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga
1	Dumai	1 Lembaga
2	Siak	16 Lembaga
3	Indragiri Hulu	4 Lembaga
4	Indragiri Hilir	7 Lembaga
5	Pelalawan	1 Lembaga
6	Bengkalis	109 Lembaga
7	Kampar	24 Lembaga
8	Rokan Hilir	3 Lembaga
9	Kuantan Singingi	6 Lembaga
10	Pekanbaru	7 Lembaga
11	Rokan Hulu	2 Lembaga
12	Kepulauan Meranti	2 Lembaga
	TOTAL	182 Lembaga

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

10. Layanan Informasi Layak Anak (ILA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Informasi Layak Anak (ILA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan dua konsep penting dalam pemenuhan hak anak. PISA adalah pusat informasi yang menyediakan ILA, yaitu informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kematangan anak, PISA juga menjadi indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan acuan bagi pemerintah dan pengelola taman bacaan anak.

Tabel 2.30
Layanan Informasi Layak Anak (ILA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

No	Nama Wilayah	Jumlah Lembaga ILA	Jumlah Lembaga ILA Terstandardisasi PISA
1	Dumai	8 Lembaga	7 Lembaga
2	Siak	2 Lembaga	2 Lembaga
3	Indragiri Hulu	3 Lembaga	1 Lembaga
4	Indragiri Hilir	-	-
5	Pelalawan	1 Lembaga	1 Lembaga
6	Bengkalis	19 Lembaga	8 Lembaga
7	Kampar	19 Lembaga	-
8	Rokan Hilir	-	-
9	Kuantan Singingi	11 Lembaga	-
10	Pekanbaru	4 Lembaga	-
11	Rokan Hulu	-	-
12	Kepulauan Meranti	2 Lembaga	2 Lembaga
13	Provinsi Riau	1 Lembaga	1 Lembaga
	TOTAL	70 Lembaga	22 Lembaga

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

11. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) adalah konsep rumah ibadah yang dikembangkan untuk menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan anak-anak sesuai usia.

RIRA bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk beribadah, belajar, dan melakukan kegiatan positif di lingkungan rumah ibadah RIRA memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama dalam hal pemahaman agama, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi anak melalui kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan pengurus rumah ibadah.

Tabel 2.31
Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)

No	Nama Wilayah	Jumlah RIRA Berdasarkan Agama						Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Khonghucu	
1	Kota Dumai	9	0	1	0	1	0	11
2	Siak	6	0	0	0	0	0	6
3	Indragiri Hulu	14	0	0	0	0	0	14
4	Indragiri Hilir	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0
6	Bengkalis	13	0	0	0	0	0	13
7	Kampar	9	0	0	0	0	0	9
8	Rokan Hilir	4	0	0	0	0	0	4
9	Kuantan Singingi	6	0	0	0	0	0	6
10	Kota Pekanbaru	4	0	1	0	0	0	5
11	Rokan Hulu	6	0	0	0	0	0	6
12	Kepulauan Meranti	3	2	1	0	1	0	7
TOTAL		74	2	3	0	2	0	81

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

12. Ruang Bermain Anak (RBA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Ruang Bermain Anak (RBA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan istilah yang sama, mengacu pada tempat bermain yang dirancang khusus untuk anak-anak agar dapat bermain dengan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) adalah istilah yang lebih sering digunakan dan merupakan sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Adapun manfaat dari Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah :

- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan anak saat bermain;

- Memfasilitasi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak;
- Mendorong interaksi sosial dan kerjasama antar anak;
- Membantu anak mengembangkan keterampilan bermain dan imajinasi; dan
- Melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan bahaya.

Tabel 2.32
Ruang Bermain Anak (RBA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

No	Kab/Kota	Ruang Bermain Anak (RBA)	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Keterangan
1	Kampar	10	1	
2	Indragiri Hulu	14	1	RBRA Terstandar Thn 2021
3	Bengkalis	16	5	
4	Indragiri Hilir	29	5	
5	Pelalawan	9	1	
6	Rokan Hulu	7	-	
7	Rokan Hilir	10	2	
8	Siak	12	12	RBRA Terstandar Thn 2021
9	Kuantan Singingi	15	-	
10	Kepulauan Meranti	8	-	
11	Kota Pekanbaru	7	2	RBRA Terstandar Thn 2021
12	Kota Dumai	16	1	
	Provinsi Riau	153	30	

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

13. Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif bagi Anak

Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif bagi Anak atau lebih dikenal dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak.

LKSA berperan penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang layak dan aman, terutama jika mereka tidak dapat diasuh oleh keluarga biologis mereka.

Tabel 2.33
Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Alternatif bagi Anak

Nama Daerah	LKSA (Panti Asuhan, Rumah Perlindungan Anak, Rumah Singgah, dan lain-lain)	LPKS	Pesantren	Sekolah Berasrama (Madrasah, dan lain-lain)	Taman Asuh Ramah Anak	Taman Asuh Sayang Anak	Daycare / TPA
Kota Pekanbaru	28	0	28	24	0	0	48

Nama Daerah	LKSA (Panti Asuhan, Rumah Perlindungan Anak, Rumah Singgah, dan lain-lain)	LPKS	Pesantren	Sekolah Berasrama (Madrasah, dan lain-lain)	Taman Asuh Ramah Anak	Taman Asuh Sayang Anak	Daycare / TPA
Kota Dumai	11	0	12	0	0	0	0
Kabupaten Siak	4	0	0	0	0	0	0
Kabupaten Indragiri Hulu	6	0	28	5	0	0	15
Kabupaten Indragiri Hilir	2	0	17	31	0	0	3
Kabupaten Bengkalis	8	0	37	0	0	0	5
Kabupaten Pelalawan	3	0	0	0	0	0	2
Kabupaten Kampar	21	0	0	0	0	0	1
Kabupaten Rokan Hulu	6	0	21	2	0	0	16
Kabupaten Rokan Hilir	7	0	27	0	0	0	1
Kabupaten Kuantan Singingi	6	0	17	0	0	0	4
Kabupaten Kepulauan Meranti	2	0	23	0	0	0	0
PROVINSI RIAU	2	1	403	0	0	0	0

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

14. Lembaga Masyarakat Sahabat Anak

Lembaga Masyarakat Sahabat Anak adalah organisasi masyarakat (LSM, komunitas atau Yayasan) yang berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak anak baik melalui advokasi, layanan langsung, edukasi maupun pelibatan anak dalam pembangunan. Lembaga Masyarakat Sahabat Anak ini masuk kedalam Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak.

2.1.f. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan dan mudah terdampak dari perubahan-perubahan lingkungan sekitarnya. Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan.

Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan. Sedangkan kelompok anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus wajib diberikan apabila terdapat anak yang berada pada kondisi tertentu, antara lain: (1) anak dalam situasi darurat; (2) anak berhadapan dengan hukum; (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (6) anak yang menjadi korban pornografi; (7) anak dengan HIV/AIDS; (8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (10) anak korban kejahatan seksual; (11) anak korban jaringan terorisme; (12) anak penyandang disabilitas; (13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Pemerintah berkomitmen melindungi perempuan dan anak yang masuk dalam perlindungan khusus yaitu para korban kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dan perlakuan salah lainnya. Komitmen ini diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menekankan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan demi mendukung penanganan korban dan kasus-kasus terkait perempuan dan anak di daerah lebih optimal, dibutuhkan sinergi dan dukungan koordinasi terpadu antara berbagai pihak di Pusat dan Daerah, salah satunya melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dibenarkan bukan hanya norma hukum, namun juga norma agama serta tidak dapat dibenarkan dalam peradaban (sosial budaya) manusia. Salah satu bentuk tindak

kekerasan fisik atau psikis paling banyak dialami oleh perempuan dan anak yang banyak adalah Tindak Kekerasan seksual dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu sudah tersosialisasinya lembaga yang dapat menerima laporan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau.

Laporan terkait kekerasan perempuan dan anak di UPT PPA Provinsi Riau yang tersebar diseluruh Provinsi Riau dengan lokasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Data Kekerasan di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban		
			L	P	JUMLAH
1	Kuantan Singingi	55	11	44	55
2	Indragiri Hulu	70	13	60	73
3	Indragiri Hilir	57	16	48	64
4	Pelalawan	111	28	92	120
5	Siak	48	4	49	53
6	Kampar	162	42	148	190
7	Rokan Hulu	69	27	56	83
8	Bengkalis	140	35	113	148
9	Rokan Hilir	79	13	75	88
10	Kepulauan Meranti	30	14	26	40
11	Kota Pekanbaru	234	61	205	266
12	Kota Dumai	139	51	104	155
Total		1.194	315	1.020	1.335

Sumber: UPT PPA Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.35
Data Kekerasan di Provinsi Riau berdasarkan Bentuk kekerasan Tahun 2024

No	Kota	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplori tasi	Traffic king	Penelan taran	Lainnya
1	Kuantan Singingi	7	6	24	12	2	1	6
2	Indragiri Hulu	7	3	53	0	0	4	10
3	Indragiri Hilir	12	25	39	0	0	2	5
4	Pelalawan	19	63	74	0	0	4	23
5	Siak	2	14	40	0	0	3	6
6	Kampar	25	12	101	2	0	20	50
7	Rokan Hulu	16	19	51	0	0	4	9
8	Bengkalis	41	18	64	3	2	5	29
9	Rokan Hilir	29	24	51	1	3	9	5
10	Kep. Meranti	11	5	26	1	0	0	5
11	Kota P. Baru	54	72	111	0	2	12	63
12	Kota Dumai	33	53	52	3	0	41	30
Total		256	314	686	22	9	105	241

Sumber: UPT PPA Provinsi Riau Tahun 2025

Dari tabel diatas (kasus=1.194, korban=1.335) dapat dilihat jumlah korban dalam setiap kasus bisa lebih dari 1 (satu) orang sedangkan setiap korban bisa mengalami lebih dari 1 (satu) bentuk kekerasan (korban=1.335, korban berdasarkan bentuk kekerasan=1.633 orang), sedangkan bentuk kasus kekerasan yang paling sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual dimana untuk tahun-tahun berikutnya harus mendapatkan perhatian khusus dari semua sektor yang terkait.

Pelayanan kasus kekerasan yang ada diseluruh wilayah Riau dapat dirujuk dari kabupaten/kota ke UPTD PPA Provinsi riau, terutama untuk kasus-kasus kekerasan yang melibatkan 2 kabupaten/kota atau lebih atau kabupaten/kota dimana UPTD PPA nya tidak mempunyai petugas atau Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menangani tindakan-tindakan tertentu. Berikut pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Riau selama Tahun 2020 s/d 2024 :

Tabel 2.36
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan Lokasi di Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024

No	Kabupaten / Kota	Tahun										Jumlah	
		2020		2021		2022		2023		2024		Pr	An
		Pr	An	Pr	An	Pr	An	Pr	An	Pr	An		
1	Kota Pekanbaru	3	17	13	25	16	34	30	84	29	60	91	220
2	Kab Kampar	2	4	5	19	3	15	9	13	9	13	28	64
3	Kab Bengkalis	1	9	1	7	5	10	1	4	1	9	9	39
4	Kota Dumai	2	5	0	2	0	7	0	2	1	0	3	16
5	Kab Rokan Hulu	0	8	4	7	1	6	1	7	0	0	6	28
6	Kab Rokan Hilir	0	11	4	13	3	32	4	40	1	5	12	101
7	Kab Inhil	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	6	0
8	Kab Inhu	3	0	0	1	4	5	0	4	0	2	7	12
9	Kab KepMeranti	1	0	0	0	0	3	1	5	0	2	2	10
10	Kab Siak	3	12	0	9	2	6	2	2	1	4	8	33
11	Kab Kuansing	1	2	0	2	4	5	1	1	2	0	8	10
12	Kab Pelalawan	4	8	6	16	5	16	3	7	3	2	21	49
	Daerah lainnya	0	7	3	4	3	9	2	6	7	14	15	40
	Jumlah	20	83	38	105	47	148	55	175	56	111	216	622

Sumber: Penanganan Kasus UPT PPA ProvRiau Tahun 2025

Ket. : Pr = Perempuan, An = Anak

Tabel 2.37
Jenis Kasus Kekerasan Yang ditangani UPT PPA Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024

No	JENIS KASUS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KDRT	31	35	41	45	43
2	Kekerasan Psikis	1	4	6	5	3

No	JENIS KASUS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Kekerasan fisik	5	7	6	17	9
4	Kekerasan Seksual	39	42	92	104	48
5	Trafficking	0	3	5	0	5
6	Pengasuha Anak	19	27	9	14	28
7	Pemenuhan hakAnak	4	11	21	31	22
8	ABH	0	7	9	7	4
9	Anak Hilang	1	0	1	1	0
10	KenakalanRemaja	3	2	1	4	0
11	Pemenuhan Hak Perempuan	0	0	0	0	5
12	Lainnya	0	5	2	2	0
Total		103	143	193	230	167

Sumber: Sumber: UPT PPA Provinsi Riau Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak ditangani adalah kasus kekerasan seksual, sehingga untuk kedepannya rencana kerja akan lebih di fokuskan adalah sosialisasi pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual.

Faktor penyebab Kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Individu:

- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual ; Banyak pelaku dan korban mungkin tidak memahami apa yang termasuk dalam kekerasan seksual atau bagaimana dampaknya.
- Penyalahgunaan narkoba dan alkohol ; Zat-zat ini dapat menurunkan kesadaran dan meningkatkan perilaku impulsif, termasuk kekerasan seksual.
- Fantasi seksual yang menyimpang ; Beberapa pelaku mungkin memiliki fantasi yang salah atau menyimpang yang melibatkan kekerasan seksual.
- Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan ; Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan agresif atau tumbuh dalam lingkungan yang mentolerir atau bahkan merayakan kekerasan.
- Inisiasi seksual dini ; Paparan aktivitas seksual pada usia muda, terutama jika tanpa pemahaman yang cukup, dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan seksual di kemudian hari.
- Preferensi terhadap seks impersonal dan pengambilan risiko ; Beberapa pelaku mungkin tertarik pada seks yang tidak melibatkan hubungan emosional atau risiko yang tinggi.

2. Faktor Sosial Budaya:

- Budaya patriarki ; Budaya yang menekankan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual.

- Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan ; Beberapa masyarakat mungkin memiliki norma yang memaafkan atau meremehkan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
- Kurangnya kesadaran hukum dan penegakan hukum ; Jika pelaku merasa tidak akan dihukum, mereka lebih mungkin untuk melakukan kekerasan seksual.
- Objektifikasi perempuan ; Perempuan sering kali dilihat sebagai objek seksual, yang dapat memicu pelaku untuk melakukan kekerasan.

2.1.g. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Kualitas keluarga adalah tingkat keberhasilan sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan secara harmonis, sejahtera, mandiri, dan bahagia. Jadi, bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga hubungan antaranggota keluarga, kesehatan, pendidikan, dan peran keluarga di masyarakat, untuk menilai kualitas keluarga dihitung dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah sebuah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai kondisi dan kualitas suatu keluarga berdasarkan beberapa dimensi penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah keluarga tersebut sudah sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang baik.

Indeks Kualitas Keluarga diukur dengan 3 dimensi utama :

1. Ketentraman Keluarga

- a. Hubungan antaranggota keluarga harmonis;
- b. Bebas dari kekerasan dalam rumah tangga; dan
- c. Adanya rasa aman dan tenteram.

2. Kemandirian Keluarga

- a. Tingkat pendidikan anggota keluarga;
- b. Pekerjaan dan penghasilan tetap; dan
- c. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan).

3. Kesejahteraan Keluarga

- a. Akses terhadap layanan kesehatan;
- b. Perencanaan keluarga (misalnya partisipasi KB);
- c. Lingkungan tempat tinggal yang layak; dan
- d. Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hasil pengukuran biasanya dikategorikan menjadi:

1. **IKK Rendah (0 – 33,3%)** artinya Keluarga masih mengalami banyak masalah, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun keharmonisan.
Contoh: penghasilan tidak mencukupi, anak putus sekolah, lingkungan rumah tidak sehat, sering ada konflik.
2. **IKK Sedang (33,4% – 66,6%)** artinya Keluarga sudah mampu memenuhi sebagian kebutuhan dasar, tetapi masih ada kekurangan.
Contoh: kebutuhan pangan dan tempat tinggal cukup, tapi pendidikan anak belum optimal atau komunikasi keluarga kurang baik.
3. **IKK Tinggi (66,7% – 100%)** artinya Keluarga sejahtera, mandiri, harmonis, dan aktif dalam kehidupan sosial.
Contoh: ekonomi stabil, anak sekolah, anggota keluarga sehat, hubungan harmonis, ikut serta dalam kegiatan masyarakat.

Tabel 2.38
Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024

Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Riau	71,36	73,85	75,62	77,39	NA
Nasional	70,93	73,43	76,08	77,00	NA

Sumber : KemenPPPA Tahun 2025

2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.a. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia digunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Tujuan Pembangunan Keluarga adalah Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pengukuran Indeks Pembangunan keluarga terdiri dari 3 Dimensi 11 Indikator dan 17 Variabel yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.39
Dimensi, Jumlah Indikator, dan Variabel Indeks Pembangunan Keluarga

No	Dimensi	Jumlah Indikator	Indikator Variabel
1	Ketentraman	4	<p>a. Kegiatan Ibadah</p> <p>1. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 Tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;</p> <p>b. Legalitas Keluarga</p> <p>2. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>3. Setiap anak (usia 0-17 Tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>c. Jaminan Kesehatan</p> <p>4. Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/ swasta);</p> <p>d. Keharmonisan Keluarga</p> <p>5. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tanpa tegur sapa;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pisah ranjang antara suami dan istri;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pergi dari rumah/minggat;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kekerasan dalam rumah tangga</p>
2	Kemandirian	5	<p>6. Keluarga mengalami cerai hidup;</p> <p>a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p> <p>7. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan</p> <p>8. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;</p> <p>9. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;</p> <p>b. Jaminan Keuangan</p> <p>10. Keluarga memiliki tabungan/ simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan; hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;</p> <p>c. Keberlangsungan Pendidikan</p> <p>11. Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 Tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat);</p> <p>d. Kesehatan Keluarga</p> <p>12. Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;</p> <p>e. Akses Media Online</p> <p>13. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet);</p>

No	Dimensi	Jumlah Indikator	Indikator Variabel
3	Kebahagiaan	2	a. Interaksi Keluarga 14. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari; 15. Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri; 16. Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah; b. Interaksi Sosial 17. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/ gotong royong di lingkungan RT
TOTAL		11	17

Sumber : Buku Saku Indeks Pembangunan Keluarga BKKBN Tahun 2020

Hasil dari penghitungan indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang dan rentan. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2021 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Riau Tahun 2021-2024

No	Provinsi / Kabupaten – Kota	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab Kampar	52,64	56,89	65,95	66,45
2	Kab Indragiri Hulu	52,91	56,35	63,12	66,30
3	Kab Bengkalis	52,98	56,07	64,97	65,25
4	Kab Indragiri Hilir	53,38	51,42	56,78	58,53
5	Kab Pelalawan	52,41	57,98	65,03	66,32
6	Kab Rokan Hulu	53,67	56,63	63,37	63,27
7	Kab Rokan Hilir	52,46	53,67	60,57	62,13
8	Kab Siak	52,44	57,77	67,01	65,60
9	Kab Kuantan Singingi	53,39	57,85	64,26	65,55
10	Kab Kep Meranti	53,82	52,11	57,44	NA
11	Kota Pekanbaru	53,26	56,84	66,31	66,40
12	Kota Dumai	53,09	58,07	66,08	66,69
13	Provinsi Riau	53,01	56,74	63,70	64,53

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025

Nilai iBangga dikategorikan sebagai berikut:

- Rentan: < 40
- Berkembang (cukup baik): 40–70
- Tangguh (baik): > 70

Nilai iBangga Riau sebesar 64,53 berada dalam kisaran 40–70, sehingga termasuk dalam kategori "berkembang", artinya kondisi pembangunan keluarga di Riau menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih memiliki ruang untuk diperkuat menuju status *tangguh* (nilai > 70).

Suksesnya Program Bangga Kencana di Indonesia umumnya, dan Riau Khususnya sangat di tentukan oleh faktor penggerak program tersebut, diantara faktor penggerak itu adalah kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk pada setiap kampung-kampung KB yang ada di kelurahan atau desa.

Peluang yang ada dan bisa dikembangkan adalah dengan mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra terkait dalam program pembinaan dan koordinasi terpadu dengan berbagai lintas sektor terkait dalam membina poktan-poktan yang sudah ada dalam program Bangga Kencana yaitu sebagai berikut :

1. Bina Keluarga Balita (BKB);
2. Bina Keluarga Remaja (BKR);
3. Bina Keluarga Lansia (BKL);
4. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R); dan
5. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Oleh karena itu perlu upaya maksimal dalam peningkatan sinergisitas dalam kemitraan dan integrasi program untuk pencapaian akselerasi program Bangga Kencana.

Data kelompok kegiatan yang menjadi sasaran pembinaan pada pada periode 2020 sampai dengan 2024 dapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Poktan Program Bangga Kencana
di Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024

No	Poktan	Jumlah Poktan di Provinsi Riau				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	982	987	845	1160	1446
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	586	595	492	684	815
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	733	745	674	906	1056
4	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	425	424	313	467	490
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	135	139	290	377	426

Sumber: BKKBN Tahun 2025

2.2b. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar

usianya Stunting terjadi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Dampak stunting sangat luas, meliputi:

1. Pertumbuhan fisik terhambat: Anak pendek untuk usianya
2. Perkembangan kognitif dan motorik terlambat: Anak kesulitan belajar dan beraktivitas
3. Peningkatan risiko penyakit kronis: Anak lebih rentan terhadap penyakit jantung, diabetes, dan obesitas di masa depan

Salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan adalah penurunan prevalensi stunting Indikator dan penetapan target ini selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan kedua.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts233/III/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Riau, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau mendapatkan mandat untuk mendukung pencapaian target nasional terkait penurunan prevalensi stunting melalui pembinaan lembaga yang meningkatkan cakupan pembinaan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKA).

Percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama lintas sektor di pusat, daerah dan desa.

Percepatan penanganan penurunan stunting yang menjadi tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah sebagai koordinator Bidang perubahan Perilaku sesuai SK Gubernur Nomor : Kpts 3244/VII/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor :Kpts.233/III/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau tanggal 19 Juli 2024.

Dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terdapat rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko *stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting data keluarga berpotensi resiko stunting di Provinsi Riau terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Keluarga Berpotensi Resiko *Stunting* di Provinsi Riau 2024

No	Kabupaten – Kota / Provinsi	Jumlah Keluarga		
		Sasaran	Resiko Stunting	Persentase
1	Kampar	155.138	24.936	16,07
2	Indragiri Hulu	77.630	11.003	14,17
3	Bengkalis	101.021	29.951	29,65

No	Kabupaten – Kota / Provinsi	Jumlah Keluarga		
		Sasaran	Resiko Stunting	Persentase
4	Indragiri Hilir	111.044	58.522	52,70
5	Pelalawan	74.260	12.278	16,53
6	Rokan Hulu	89.638	19.494	21,75
7	Rokan Hilir	107.808	36.490	33,85
8	Siak	76.777	14.075	18,33
9	Kuantan Singingi	57.184	8.832	15,44
10	Kepulauan Meranti	30.531	23.115	75,71
11	Kota Pekanbaru	145.445	21.376	14,70
12	Kota Dumai	51.759	7.941	15,34
	Provinsi Riau	1.078.235	268.013	24,86

Sumber: BKKBN Tahun 2025

Tabel 2.43
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	29,55	22,40	17,80	23,0	23,1
2	Indragiri Hulu	29,67	23,60	16,70	12,7	20,0
3	Indragiri Hilir	27,43	28,40	28,50	18,8	25,0
4	Pelalawan	22,97	21,20	11,20	10,1	16,8
5	Siak	27,80	19,00	22,00	10,4	16,2
6	Kampar	23,07	25,70	14,50	7,6	16,2
7	Rokan Hulu	24,37	25,80	22,00	15,9	21,4
8	Bengkalis	21,07	21,90	8,40	17,9	12,5
9	Rokan Hilir	28,87	29,70	14,70	16,6	24,5
10	Kepulauan Meranti	25,10	23,30	17,50	19,6	18,0
11	Kota Pekanbaru	18,58	11,40	16,80	8,7	14,5
12	Kota Dumai	11,59	23,00	12,80	14,9	16,9
13	Provinsi Riau	23,95	22,30	17,00	13,6	20,1

Sumber: BKKBN Tahun 2025

2.2.c. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah suatu ukuran atau indikator yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana pembangunan suatu wilayah atau negara mempertimbangkan aspek-aspek kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

IPBK menggabungkan indikator-indikator pembangunan dengan variabel-variabel Kependudukan, seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemerataan gender. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan kebutuhan penduduk.

Komponen Utama Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

IPBK umumnya terdiri dari empat dimensi utama yang berfokus pada aspek kependudukan dan pembangunan manusia:

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB):
 - ~ Akses dan penggunaan layanan KB;
 - ~ Tingkat fertilitas; dan
 - ~ Usia kawin pertama.
2. Kesehatan Reproduksi:
 - ~ Angka kematian ibu dan bayi;
 - ~ Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - ~ Status gizi ibu dan anak.
3. Pendidikan dan Ketenagakerjaan:
 - ~ Tingkat partisipasi sekolah;
 - ~ Angka melek huruf; dan
 - ~ Keterlibatan penduduk usia produktif dalam angkatan kerja.
4. Pemberdayaan Gender:
 - ~ Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan kerja;
 - ~ Kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan; dan
 - ~ Perlindungan terhadap perempuan.

Tujuan dan Manfaat IPBK

- a. Perencanaan pembangunan yang inklusif: Mendorong kebijakan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata penduduk.
- b. Pemantauan dan evaluasi: Menjadi alat untuk memantau capaian pembangunan manusia dari perspektif kependudukan.
- c. Dasar pengambilan kebijakan: Memberikan informasi bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk merumuskan kebijakan berbasis data.

Tabel 2.44
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

No	KABUPATEN / KOTA	2024
1.	Kabupaten Kampar	66.9
2.	Kabupaten Indragiri hulu	58.5
3.	Kabupaten Bengkalis	69.3
4.	Kabupaten Indragiri hilir	53.2
5.	Kabupaten Pelalawan	64.7
6.	Kabupaten Rokan Hulu	63.9
7.	Kabupaten Rokan Hilir	61.6

No	KABUPATEN / KOTA	2024
8.	Kabupaten Siak	67.8
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	66.6
10.	Kabupaten Kepulauan Meranti	54.4
11.	Kota Pekanbaru	69.7
12.	Kota Dumai	68.0
PROVINSI RIAU		66.8

Sumber: BKKBN Tahun 2025

2.2.e. Modern Kontrasepsi Pravalensi Rate (m-CPR)

Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate selanjutnya disebut mCPR, adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 Tahun (Pasangan Usia Subur / PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data, dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS.

Tabel 2.45
Capaian Modern Kontrasepsi Pravelensi Rate (mCPR) Tahun 2022 s/d 2024

NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
1	Kampar	53,48	45,28	58,8
2	Indragiri Hulu	65,85	65,97	67,1
3	Bengkalis	60,78	60,11	78,3
4	Indragiri Hilir	51,93	53,55	63,7
5	Pelelawan	59,86	52,71	68,2
6	Rokan Hulu	50,02	50,24	59,2
7	Rokan Hilir	42,39	49,93	63,2
8	Siak	52,23	57,02	58,2
9	Kuantan Singingi	61,98	63,48	71,8
10	Kepulauan Meranti	48,27	56,3	67,7
11	Pekanbaru	64,84	64,52	61,3
12	Dumai	59,98	58,64	68,4
Provinsi Riau		55,9	55,8	64,3

Sumber : Siperindu BKKBN

2.2.d. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Provinsi Riau

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima Tahunan pembangunan kependudukan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dalam rentang waktu 25 Tahun.

GDPK terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan (5 pilar), yaitu:

- 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 2) Peningkatan Kualitas Penduduk
- 3) Pengarahan Mobilitas Penduduk

- 4) Pembangunan Keluarga
- 5) Pengembangan Data Base Kependudukan

Tujuan disusunnya GDPK 5 pilar mencakup:

1. Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
4. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
5. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
6. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
7. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
8. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Tabel 2.46
Perkembangan Penyusunan GDPK 5 pilar Kabupaten/Kota/Provinsi s/d 2025

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Status Penyusunan GDPK 5 pilar	Regulasi Penetapan GDPK 5 pilar
1	Pekanbaru	Proses Penyusunan	-
2	Indragiri Hilir	Belum menyusun	-
3	Indragiri Hulu	Sudah disusun	Peraturan Bupati Indragiri Hulu No 42 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu
4	Bengkalis	Sudah disusun	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Bengkalis No 339/KPTS/III/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan GDPK 5 Pilar Kab Bengkalis Tahun 2020- 2045 • Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang GDPK Bengkalis
5	Pelalawan	Belum menyusun	-
6	Kuantan Singingi	Sudah disusun	Keputusan Bupati Kuantan Singingi No Kpts214/VIII/2023 tentang Tim Pelaksana GDPK 5 Pilar Kab Kuantan Singingi Tahun 2021- 2046

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Status Penyusunan GDPK 5 pilar	Regulasi Penetapan GDPK 5 pilar
7	Dumai	Sudah disusun	Peraturan Walikota Dumai No 123 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan di Kota Duma
8	Kampar	Sudah disusun	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Kampar No 476-763/XI/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan GDPK Kab Kampar Tahun 2019 – 2044 Peraturan Bupati dan SK Tim Pelaksana GDPK 5 Pilar (sedang dalam tahap harmonisasi dengan Tim Hukum Pemda Kampar)
9	Siak	Sudah disusun	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Siak No 260/HK/KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Perumusan Dokumen GDPK 5 Pilar Kab Siak Tahun 2023- 2048 Keputusan Bupati Siak No 59 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab Siak Keputusan Bupati Siak No 100332/397/HK/Kpts/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab Siak Peraturan Bupati Siak nomor 59 Tahun 2024 tentang GDPK Siak
10	Kepulauan Meranti	Belum Menyusun	-
11	Rokan Hulu	Sudah disusun	Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No Kpts 476/DPPKB/1045/2020 tentang Pemanfaatan Dokumen GDPK 5 Pilar Kab Rokan Hulu dalam Perencanaan Pembangunan Kependudukan Daerah Kab Rokan Hulu
12	Rokan Hilir	Sudah disusun	Peraturan Bupati Rokan Hilir No 16 Tahun 2023 tentang GDPK Kb Rokan Hilir Tahun 2020 – 2045
13	Provinsi riau	Sudah disusun	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Riau No 18 Tahun 2021 tentang GDPK Provinsi Riau Keputusan Gubernur Riau No Kpts 1342/IX/2020 tentang Tim Perumusan Dokumen GDPK 5 Pilar Provinsi Riau Surat Edaran Gubernur Riau No 470/DPPPAPPKB/1094 tentang Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di kab/kota se Provinsi Riau Keputusan Gubernur Riau tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Riau No Kpts741/VII/2021

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Riau sudah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar dan sudah disahkan melalui Peraturan Gubernur nomor 18 Tahun 2021 Terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang sudah menyusun GDPK 5 pilar yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing, Kabupaten

Rohul, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Dari delapan Kabupaten/Kota yang sudah menyusun GDPK 5 pilar tersebut terdapat empat kabupaten/kota yang GDPK 5 pilarnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Walikota yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Ada 2 (dua) Kabupaten yang GDPK 5 pilarnya ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu dan yang masih dalam proses pembuatan Peraturan Bupati ada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing. Sementara itu terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang belum dan dalam proses menyusun GDPK 5 pilar yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam Renstra 2019-2024 DP3AP2KB Provinsi Riau Target Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun GDPK 5 pilar Tahun 2024 adalah 75 persen, maka Capaian Tahun 2024 sebesar 100 % belum mencapai target, hal ini perlu mendapat perhatian dan upaya yang lebih maksimal dalam melakukan advokasi dan sosialisasi terkait GDPK 5 pilar terhadap pemangku kepentingan agar dapat berkomitmen dan bekerjasama dalam penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota.

Beberapa penyebab belum tercapainya target penyusunan GDPK 5 pilar Kabupaten/Kota adalah :

- a. Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyusunan GDPK 5 pilar masih rendah karena kurangnya pemahaman terhadap urgensi GDPK 5 pilar;
- b. Anggaran penyusunan GDPK 5 pilar belum tersedia di beberapa Kabupaten/Kota;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas dan kualitas untuk penyusunan GDPK 5 pilar;
- d. Frekuensi pertukaran pejabat/mutasi staf yang sangat tinggi menyebabkan tidak berkesinambungnya kebijakan yang sudah disepakati;

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target penyusunan GDPK 5 pilar ke depannya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK 5 pilar kepada Penentu Kebijakan dan stakeholder terkait;
- b. Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/kota dalam penyusunan GDPK 5 pilar bersama perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Tim Ahli GDPK 5 pilar;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/ Kota bersama Tim Monitoring dan Evaluasi GDPK 5 Pilar Provinsi Riau.

2.2.f. Age Spesific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 Tahun (ASFR)

Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu (*Age Spesific Fertility Rate* atau ASFR) menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur tersebut, dalam hal ini adalah kelompok umur perempuan berusia 15-19 Tahun.

Tabel 2.47

Capaian ASFR(15-19 th) Kabupaten.Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		SP2020 LF	PK 2023	PK 2024
1.	Kab. Kampar	26,2	11,8	14,5
2.	Kab. Indragiri Hulu	29,2	26,6	26,7
3.	Kab. Bengkalis	20,6	14,7	14,9
4.	Kab. Indragiri Hilir	59,4	24,4	24,1
5.	Kab. Pelalawan	23,5	16,4	15,9
6.	Kab. Rokan Hulu	44,2	15,9	16,1
7.	Kab. Rokan Hilir	24,9	15,8	16,3
8.	Kab. Siak	16,1	9,9	10,5
9.	Kab. Kuantan Singingi	23,7	17,7	17,6
10.	Kab. Kepulauan Meranti	11,5	14,5	13,3
11.	Kota Pekanbaru	13	4,9	7,4
12.	Kota Dumai	15,4	9,2	10,9
Provinsi Riau		25,51	15	15,4

Sumber : BKKBN Tahun 2025

Berdasarkan data pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa rata-rata untuk capaian *Age Spesific Fertiltiy Rate* (15-19) Tahun di Provinsi Riau berdasarkan *PK 2024* adalah sebesar 15,4 anak per 1000 perempuan usia 15-19 Tahun tidak berbeda jauh dengan capaian Tahun 2023. Hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mengalami kenaikan angka ASFR dengan capaian tertinggi di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 26,7 anak per 1000 perempuan usia 15-19 tahun dan Capaian terendah di Kota Pekanbaru sebesar 7,4 anak per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.

Naiknya angka ASFR 15-19 Tahun 2024 dikarenakan beberapa hal antara lain adalah:

- Masih banyak remaja yang belum memahami program Pendewasaan Usia Perkawinan di Provinsi Riau yaitu 21 Tahun untuk perempuan dan 25 Tahun untuk laki-laki terutama di daerah pinggiran;
- Masih kurangnya kesadaran yang dimiliki remaja mengenai kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Riau. Para remaja belum semuanya mengetahui dampak dari pernikahan di usia remaja (15-19) tahun; dan
- Remaja yang sudah terlanjur menikah di usia 15-19 tahun tidak menggunakan alat kontrasepsi;

Upaya-upaya yang akan dilakukan selanjutnya terkait pencapaian target ASFR antara lain adalah:

- a. Meningkatkan promosi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja terutama kepada kelompok yang beresiko tinggi;
- b. Meningkatkan promosi mengenai program generasi berencana melalui sekolah-sekolah dan juga komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat; dan
- c. Mengintegrasikan materi mengenai perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja di dalam kurikulum sekolah.

2.2.g. Unmet Need

Menurut Bradley et al, *unmet need* KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan (Bradley et al, 2012). Makna harafiah atau makna literal dari kata *unmet need* adalah kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini pun tidak sesuai dengan keinginannya (Listyaningsih, et al, 2016). Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *unmet need* persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 Tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

Tabel 2.48
Capaian Unmet Need Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
1.	Kab. Kampar	20,65	8,17	10,5
2.	Kab. Indragiri Hulu	10,63	12,69	9,3
3.	Kab. Bengkalis	15,48	16,54	2,7
4.	Kab. Indragiri Hilir	18,42	15,99	9,7
5.	Kab. Pelalawan	13,66	18,27	*
6.	Kab. Rokan Hulu	21,13	12,93	10,6
7.	Kab. Rokan Hilir	28,98	11,48	11,1
8.	Kab. Siak	17,34	14,30	12,6
9.	Kab. Kuantan Singingi	13,38	8,74	*
10.	Kab. Kepulauan Meranti	22,09	13,03	6,5
11.	Kota Pekanbaru	11,07	2,80	11,5
12.	Kota Dumai	15,08	10,89	6,5
Provinsi Riau		17,44	13,85	9

Sumber : BKKBN Tahun 2025

Berdasarkan data di atas maka dapat kita ketahui bahwa untuk capaian *unmet need* di Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 9 persen menurun dibandingkan Tahun 2022-2023. Hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mengalami penurunan angka Unmet need seperti Kota Dumai, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tahun 2024 capaian Unmet need tertinggi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 11,5 persen dan yang paling rendah berada di Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 2,7 persen.

Pemantauan terhadap angka Unmet Need bermanfaat untuk mengetahui strategi penggarapan kesertaan ber-KB. Indikator Unmet Need dapat memberikan informasi mengenai perempuan yang beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu indikator ini dapat menggambarkan keterbatasan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target Unmet Need di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada OPD KB Kab/Kota untuk mampu menggunakan DAK BOKB guna mendukung pencapaian akseptor KB di wilayah masing-masing;
2. Meningkatkan keterlibatan sektor lainnya dalam pelayanan KB misalnya KB Perusahaan;

2.2.h. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15-49 Tahun (pasangan usia subur) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB modern.

Tabel 2.49
Capaian MKJP Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
1.	Kab. Kampar	17,09	27,42	15,5
2.	Kab. Indragiri Hulu	19,74	16,79	17,4
3.	Kab. Bengkalis	17,72	21,86	21,3
4.	Kab. Indragiri Hilir	3,63	23,42	*
5.	Kab. Pelalawan	23,56	21,1	29,9
6.	Kab. Rokan Hulu	15,78	14,48	17,9
7.	Kab. Rokan Hilir	18,14	24,32	18,1
8.	Kab. Siak	21,86	19,88	27
9.	Kab. Kuantan Singingi	18,01	27,99	19,8
10.	Kab. Kepulauan Meranti	13,94	22,46	16,8

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
11.	Kota Pekanbaru	19,54	19,47	25,9
12.	Kota Dumai	17,37	19,05	21,7
Provinsi Riau		17,4	19,37	19,8

Sumber : BKKBN Tahun 2025

Berdasarkan data pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk Provinsi Riau adalah sebesar 19,8 persen naik dibandingkan Tahun 2022-2023. Capaian MKJP untuk Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Capaian tertinggi pada Tahun 2024 berada di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 29,9 persen dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 15,5 persen.

Pemakaian MKJP memiliki banyak keuntungan baik dilihat dari segi program, maupun dari segi pemakai. Disamping mempercepat penurunan TFR, pengguna kontrasepsi MKJP juga lebih efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target penggunaan MKJP di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi mengenai manfaat menggunakan KB MKJP bagi PUS
- b. Memasukkan indikator MKJP ke dalam RPJMD Provinsi Riau

2.2.i. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) didefinisikan sebagai nilai tengah atau median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia subur (15-49 Tahun) yang berstatus kawin atau pernah kawin.

Tabel 2.50
Capaian MUKP Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022 s/d 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
1.	Kab. Kampar	21,31	23,02	21,3
2.	Kab. Indragiri Hulu	20,49	20,5	21
3.	Kab. Bengkalis	22,11	22,99	22,1
4.	Kab. Indragiri Hilir	20,16	20,82	20,7
5.	Kab. Pelalawan	21,25	22,24	21,5
6.	Kab. Rokan Hulu	20,5	20,68	20,8
7.	Kab. Rokan Hilir	20,66	20,62	20,9
8.	Kab. Siak	21,47	22,71	22,6
9.	Kab. Kuantan Singingi	20,63	20,66	20,9
10.	Kab. Kepulauan Meranti	22,46	22,75	22,4
11.	Kota Pekanbaru	23,7	23,96	22,9
12.	Kota Dumai	22,07	22,83	22,4

NO	KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
		PK 22	PK 23	PK 24
Provinsi Riau		21,54	22,68	22,2

Sumber : BKKBN Tahun 2025

Berdasarkan data di atas maka dapat kita ketahui bahwa untuk capaian MUKP di Provinsi Riau adalah sebesar 22,2 turun dibandingkan Tahun 2023. Hampir sebagian besar kabupaten kota capaian MUKP nya turun dibandingkan Tahun 2023 yaitu kabupaten Kampar, kab. Bengkalis, Kab. Inhil, kab. Pelelawan, kab. Siak, kab. Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk Tahun 2024, capaian terendah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 20,7 dan yang paling tinggi berada di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 22,9.

Indikator ini penting dibahas karena sangat berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yaitu TFR. Indikator MUKP dihubungkan dengan konteks hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan momentum perkawinan pertama. Hubungan seksual merupakan awal seseorang beresiko hamil. Semakin rendah usia kawin pertama seorang perempuan maka semakin panjang periode untuk hamil dan melahirkan yang berdampak meningkatkan potensi jumlah anak yang dilahirkan.

Pendewasaan usia perkawinan berdampak baik dalam menekan resiko perceraian dan juga kehamilan beresiko yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan janin, kematian ibu dan bayi, serta stunting pada anak.

Penyebab menurunnya capaian MUKP dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan terutama bagi perempuan;
- b. Masih adanya peraturan yang membolehkan perempuan menikah di usia muda; dan
- c. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan mitra kerja mengenai pendewasaan usia perkawinan terutama bagi perempuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target MUKP di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan mitra kerja terkait mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan bagi perempuan;
- b. Melakukan advokasi kepada kelompok-kelompok penggiat perempuan agar memberikan edukasi mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan bagi perempuan; dan
- c. Melakukan sosialisasi yang intensif mengenai Program Genre kepada para remaja di Provinsi Riau.

- d. Meningkatkan promosi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja terutama kepada kelompok yang beresiko tinggi.
- e. Meningkatkan promosi mengenai program generasi berencana melalui sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan juga komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat.
- f. Mengintegrasikan materi mengenai perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja di dalam kurikulum sekolah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kelompok sasaran kegiatan adalah kelompok orang atau entitas yang menjadi target utama dari suatu kegiatan atau program, yang diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Mereka adalah pihak yang dituju untuk menerima dampak positif dari pelaksanaan kegiatan, baik itu berupa layanan, produk, informasi, atau bentuk manfaat lainnya. Adapun kelompok sasaran yang menjadi target DP3AP2KB adalah sebagai berikut :

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. BKMT
2. BKOW
3. MUSLIMAT NU
4. SALIMAH
5. TP-PKK Provinsi Riau
6. PW AISYIYAH Provinsi Riau
7. PUSDATIN
8. KPPI Provinsi Riau
9. DWP Provinsi Riau
10. IWAPI
11. LAM Provinsi Riau
12. PRBF Provinsi Riau
13. Al Hidayah
14. DEKRANASDA Provinsi Riau
15. AL WASLIYAH
16. IPEMI
17. PIRA
18. Naswiatul Aisyiyah
19. PORHATI
20. Fourum PPEP Provinsi Riau
21. PGRI
22. PRBF
23. LK3 TAT TWAM ASI
24. PUSDATIN
25. IBI
26. ALPIND RIAU
27. YAYASAN LA ROIBA
28. YAI Cab Pekanbaru

29. Gapoktan
30. Yayasan Lingkar Maharatu Madani
31. PW PERTI Riau
32. KADIN Provinsi Riau
33. Komunitas Sinergi Difabel
34. HIMPSI
35. Muslimat Al Washliyah Provinsi Riau
36. Pramuka.
37. OPD PPPA Kab/kota

II. Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Anak

1. POLDA Riau
2. KOREM 031 WIRA BIMA
3. KEMENKUMHAM Riau
4. BP3MI
5. KEMENAG Prov. Riau
6. TP PKK Prov. Riau
7. Dinas Sosial
8. DISNAKERTRANS
9. Perhubungan
10. Dinas Kesehatan
11. DISKOMINFOTIK
12. DISPORA
13. Dinas Pendidikan
14. UPT PPA Prov. Riau
15. UPT PPA Pekanbaru
16. UPT PPA Kab. Kampar
17. UPT PPA Kab. Kuansing
18. UPT PPA Kab. INHU
19. UPT PPA Kab. INHIL
20. UPT PPA Kab. Bengkalis
21. UPT PPA Kab. ROHIL
22. UPT PPA Kab. ROHUL
23. UPT PPA Kab. Siak
24. UPT PPA Kab. Kepulauan Meranti
25. UPT PPA Kab. Palalawan
26. UPT PPA Kota Dumai

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. TP-PKK Provinsi Riau
2. BKR (Bina Keluarga Remaja)
3. BKB (Bina Keluarga Balita)
4. BKL (Bina Keluarga Lansia)
5. IBI
6. DWP Provinsi Riau
7. PUSPAGA
8. PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
9. OPD PPPA Kab/kota

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
2. Forum Anak
3. Satuan Pendidikan Ramah Anak (PRAP)
4. Pelayanan Ramah Anak di Puslesmas (PRAP)
5. Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
6. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
7. Pusat Kreatifitas Anak (PKA)
8. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
9. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)
10. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
11. Daycare Ramah Anak
12. BAPEDA
13. DP3AP2KB
14. BPSDM
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
16. DISKOMINFOTIK
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Sosial
19. Dinas Kesehatan
20. Dinas Pendidikan
21. Dinas pariwisata
22. Dinas Pemuda dan Olahraga
23. Dinas Kebudayaan
24. Dinas Perhubungan
25. DISNAKERTRANS
26. BPBD
27. Satpol PP
28. DLHK
29. PUPR
30. Biro Kesra
31. Biro Hukum
32. OPD PPPA Kab/Kota

V. Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. PKK
2. BKOW
3. GENRE
4. Karang Taruna
5. Al -Wahliyah
6. Persit
7. Bhayangkari
8. OPD KB Kab/Kota

VI. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. TP-PKK
2. BP AKU
3. SALIMAH
4. Forum Genre
5. PIK-R seluruh kab/kota
6. OPD KB kab/kota

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Urusan Bidang PPPA

Tabel. 2.51
Mitra Urusan PPPA

No	Mitra OPD	Uraian
1	POLRI	Pelayanan dan Penanganan kasus kekerasan
2	DINKES	Layanan Kesehatan & Rawat Inap
3	DINSOS	Layanan Rumah Aman
4	DISDIK	Pemenuhan Hak Anak terhadap Pendidikan
5	DINAS PMDDUKCAPIL	Penyediaan Kartu Identitas dan Dokumen kependudukan
6	KEMENAG	Bimbingan Rohani thd Korban & Bimwin
7	KESBANGPOL	Kelembagaan Organisasi Perempuan
8	DISNAKER	Perlindungan Pekerja Migran dan
9	Disperindagkop	Pembinaan UKM bagi Perempuan Pelaku UKM
10	Semua OPD	Anggaran yang Responsif Gender (ARG)

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

Urusan Bidang Dalduk KB

Tabel. 2.52
Mitra Urusan DALDUKKB

No	Mitra OPD	Uraian
1	Dinas Kesehatan	Pelayanan Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya
2	Dinas Pemdesdukcapil	Pengendalian dan Pengawasan terhadap lalu lintas penduduk
3	Dinas PUPR	Pembangunan sarpras Faskes serta akses ke tempat sarana pelayanan Kesehatan
4	BKKBN	Peningkatan pelayanan penggunaan Alat kontrasepsi (Alkon) baik kualitas maupun kuantitas
5	Tim Percepatan Penurunan Stunting	Penurunan Stunting

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- b. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- a. Masih rendahnya capaian IPG Provinsi Riau yang ditandai dengan capaian IPG provinsi Riau adalah 89,32 % sedangkan IPG Nasional adalah 91,85 % (Sumber BPS Tahun 2024).

- b. Masih rendahnya capaian IKG Provinsi Riau yang ditandai dengan capaian IKG provinsi riau adalah 0,471 % sedangkan IKG Nasional adalah 0,421 % (Sumber BPS Tahun 2024).
 - c. Keterlibatan perempuan di Legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - d. Kesenjangan Pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi terlihat dari pendapatan yang diperoleh dari penduduk dan laki-laki dan perempuan (sumber BPS).
 - e. Belum optimalnya Kelembagaan PUG yang terdiri dari :
 - 1) Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG belum memuat 7 proses penyelenggaraan PUG;
 - 2) Belum semua Perangkat Daerah menyusun Renstra dan Renja yang Responsive Gender;
 - 3) Belum semua sektor mempunyai SDM yang terlatih PUG;
 - 4) Belum optimalnya capaian anggaran responsif gender;
 - 5) Belum semua Perangkat Daerah menetapkan Focal Point; dan
 - 6) Belum terpenuhinya ketersediaan Data Terpilah di Perangkat Daerah.
 - f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat, Perguruan tinggi dan Dunia Usaha dalam pelebagaan PUG.
 - 1) Belum tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai Standar;
 - 2) Belum semua dunia usaha mendorong upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengelolaan dana CSR; dan
 - 3) Belum semua perguruan tinggi melakukan kajian terkait Pengarusutamaan Gender.
- .3. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
 - b. masih tingginya TPPO;
 - c. Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal, Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual;
 - d. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran;
 - e. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

4. Permasalahan terkait perlindungan anak:

- a. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- b. Pengaruh Negatif yang sulit diberantas dalam media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;
- c. Belum optimalnya penanganan perkawinan anak;
- d. Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana di UPT PPA (Gedung, Komputer, Kendaraan Operasional).
- f. Kurangnya Jumlah SDM di UPT PPA yang berkompeten (Fungsional : yaitu Psikolog Klinis, Pekerja Sosial dan lain-lain)

5. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- a. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
- b. Belum terwujudnya Polres dan beberapa Polsek ramah anak;
- c. Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- d. Partisipasi dunia usaha, media massa dan Lembaga masyarakat masih terbatas.
- e. Belum terbentuknya forum/Lembaga partisipasi media massa dan Lembaga masyarakat.
- f. Masih lemahnya koordinasi antar OPD/pihak terkait dalam gugus tugas KLA (ego sektoral).
- g. Masih lemahnya komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan KLA .
- h. Masih lemahnya partisipasi dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam pengembangan KLA
- i. Masih terbatasnya jumlah SDM terlatih Konvensi Hak Anak, dan pertauran/kebijakan perlindungan anak terkait lainnya.

6. Permasalahan terkait kesertaan ber-KB dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan unmet need:

- a. Masih adanya pemakaian KB tradisional, Sehingga pengguna KB tradisional perlu didorong untuk beralih ke KB modern.
- b. Jumlah PKB belum sebanding dengan Luas daerah serta jumlah kelurahan dan desa yang ada sehingga jumlah ideal PKB belum tercapai.
- c. Belum meratanya Pelayanan Keluarga Berencana disemua wilayah provinsi Riau terutama daerah terpencil dan perbatasan.

7. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk :

- a. Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan GDPK 5 Pilar.

- b. Capaian indikator bangga kencana belum sepenuhnya meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.
- c. Belum optimalnya dukungan dan komitmen mitra kerja/pemerintah daerah terhadap program bangga kencana.
- d. Akses terhadap program bangga kencana yang masih kurang merata pada beberapa wilayah dengan karakteristik demografi yang sulit.

8. Permasalahan terkait Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera :

- a. Belum optimalnya intervensi berbasis keluarga berisiko stunting terkait ketahanan keluarga.
- b. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL).
- c. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok UPPKA.
- d. Masih diperlukan peningkatan kualitas kelompok PIK R.
- e. Belum optimalnya penerapan 8 fungsi keluarga.

2.2.2. Isu Startegis

Isu Strategis adalah kondisi, masalah, atau peluang yang memiliki dampak signifikan bagi suatu organisasi atau daerah dalam jangka panjang yang mendapatkan perhatian Khusus dan penanganan yang terencana Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

2.2.2.1 Isu Global

Isu global terkait gender terkini mencakup berbagai aspek seperti kesenjangan gaji, kekerasan terhadap perempuan, dan kurangnya representasi perempuan dalam politik dan ekonomi. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah global yang signifikan, dengan berbagai dampak pada kehidupan perempuan di seluruh dunia.

Beberapa isu global terkait gender yang menjadi perhatian saat ini:

1. Kesenjangan Gaji:

Laporan ILO Tahun 2022 menyebutkan bahwa kesenjangan gaji berdasarkan gender mencapai 20% secara global. Ini berarti perempuan masih mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

a. Kekerasan Terhadap Perempuan:

Data WHO Tahun 2021 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan fisik atau seksual. UN Women pada Tahun 2022 melaporkan bahwa setiap 11 menit, seorang perempuan atau anak perempuan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri.

b. Representasi Politik dan Ekonomi:

Meskipun ada peningkatan, perempuan masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan politik dan ekonomi di berbagai negara. Data Inter-Parliamentary Union (IPU) menunjukkan bahwa rata-rata global keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 26%.

c. Pendidikan dan Kesehatan:

Perempuan dan anak perempuan sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan mereka secara keseluruhan, termasuk kesempatan ekonomi dan sosial.

d. Norma Sosial dan Budaya:

Norma sosial dan budaya patriarki masih menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini dapat memicu diskriminasi, stereotip, dan beban ganda bagi perempuan.

e. Pernikahan Dini dan Kehamilan Remaja:

Anak perempuan sering menjadi sasaran pernikahan dini dan kehamilan remaja, yang dapat menghambat pendidikan dan kesehatan mereka.

f. Hak Perempuan:

Hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, masih sering terancam.

Isu global terkait Kependudukan dan keluarga berencana mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan, hingga dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan. Beberapa isu utama meliputi: akses terhadap layanan keluarga berencana, kualitas sumber daya manusia, pernikahan usia muda, serta tantangan dalam meningkatkan partisipasi dan penerimaan program KB di berbagai wilayah.

Berikut adalah beberapa isu global terkait Kependudukan dan keluarga berencana:

1. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi:

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama di negara-negara miskin dan berkembang, dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, seperti air, pangan, dan

energi. Hal ini juga dapat memperlambat upaya pembangunan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

2. Akses Terhadap Layanan Keluarga Berencana:

a. Ketidaksetaraan akses:

Akses terhadap layanan keluarga berencana yang berkualitas dan terjangkau masih menjadi tantangan global, terutama di daerah terpencil dan negara berkembang.

b. Kebutuhan yang tidak terpenuhi:

Banyak pasangan di seluruh dunia memiliki unmet need atau kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam keluarga berencana, yang berarti mereka ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak memiliki akses ke metode kontrasepsi yang efektif.

c. Disparitas regional:

Tingkat penggunaan kontrasepsi dan unmet need dapat sangat bervariasi antar wilayah, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program KB.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia:

a. Stunting:

Isu stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak masih menjadi perhatian utama, dan keluarga berencana dapat berperan dalam pencegahan stunting melalui perencanaan kehamilan yang sehat dan jarak kelahiran yang ideal.

b. Pendidikan dan pengetahuan:

Minimnya pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan kesehatan reproduksi dapat menghambat upaya keluarga berencana.

c. Kualitas pelayanan KB:

Peningkatan kualitas pelayanan KB, termasuk ketersediaan metode kontrasepsi yang beragam dan informasi yang akurat, sangat penting untuk keberhasilan program.

4. Pernikahan Usia Muda:

a. Dampak negatif:

Pernikahan usia muda memiliki dampak negatif pada kesehatan ibu dan anak, serta dapat menghambat pendidikan dan kesempatan ekonomi perempuan.

b. Pencegahan pernikahan dini:

Program keluarga berencana dapat berperan dalam mencegah pernikahan usia dini dengan memberikan informasi dan layanan yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

5. Tantangan Partisipasi dan Penerimaan:

a. Pandangan masyarakat:

Beberapa masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap program KB, terutama karena kekhawatiran tentang jumlah anak dan nilai-nilai budaya.

b. Peran tokoh agama dan masyarakat:

Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan penerimaan program KB.

c. Perubahan sosial:

Perubahan sosial dalam keluarga dan masyarakat juga dapat memengaruhi persepsi dan partisipasi dalam program KB.

6. Dampak Pertumbuhan Penduduk:

a. Kepadatan penduduk:

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah lingkungan dan sumber daya alam.

b. Kesejahteraan keluarga:

Program keluarga berencana dapat membantu keluarga merencanakan kehidupan mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi risiko kemiskinan.

c. Bonus demografi:

Dengan mengelola pertumbuhan penduduk, negara dapat memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya yang diperlukan:

✓ Peningkatan akses:

Memastikan akses universal terhadap layanan keluarga berencana yang berkualitas dan terjangkau.

✓ Pendidikan dan penyuluhan:

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

d. Keterlibatan tokoh masyarakat:

Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam upaya promosi keluarga berencana.

e. Pengembangan metode kontrasepsi: Terus mengembangkan metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau.

f. Penguatan kebijakan:

Memperkuat kebijakan yang mendukung keluarga berencana dan hak-hak reproduksi perempuan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu Nasional terkait Gender pada Tahun 2024 masih berkisar pada kekerasan berbasis gender, kesenjangan partisipasi politik dan ekonomi, serta stereotip gender. Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan juga menyoroti hambatan bagi perempuan dalam dunia politik. Selain itu, kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan serta dominasi laki-laki dalam kepemimpinan di berbagai sektor juga menjadi perhatian.

Detail Isu gender dari berbagai aspek sebagai berikut :

a. Kekerasan Berbasis Gender:

Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan fisik.

b. Partisipasi Politik:

Keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, dan ada upaya untuk mendorong revisi undang-undang pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

c. Kesenjangan Ekonomi:

Gaji perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, dan akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak masih terbatas.

d. Stereotip Gender:

Stereotip gender dan budaya patriarki masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

e. Femisida:

Komnas Perempuan juga menyoroti kasus pembunuhan perempuan berbasis gender (femisida) sebagai bentuk kekerasan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius.

f. Kesenjangan Kesehatan:

Meskipun kesenjangan kesehatan dan kelangsungan hidup perempuan telah tertutup, namun masih ada tantangan dalam akses kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan yang responsif gender.

g. Perlindungan Hukum:

Penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan kerja.

Isu nasional terkait keluarga berencana di Indonesia mencakup berbagai tantangan dan isu strategis, termasuk penurunan penggunaan kontrasepsi modern, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, disparitas antar wilayah, serta tingginya angka putus pakai KB. Selain itu, isu-isu

seperti pernikahan usia muda, stunting, dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian terkait dengan program KB.

Berikut adalah beberapa isu nasional terkait keluarga berencana di Indonesia:

1. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern:

- Data menunjukkan adanya penurunan penggunaan kontrasepsi modern, seperti suntik, pil, IUD, dan implan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan angka kelahiran yang tidak terencana dan berdampak pada kualitas hidup keluarga.

2. Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need):

- Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan pelayanan KB dengan akses dan ketersediaan pelayanan tersebut, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.
- Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya akses informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, atau kurangnya tenaga medis yang terlatih.

3. Disparitas Antar Wilayah:

- Terdapat perbedaan signifikan dalam capaian program KB antar wilayah di Indonesia, baik dari segi penggunaan kontrasepsi, angka kelahiran, maupun kualitas sumber daya manusia.
- Faktor-faktor seperti kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi dapat menjadi penyebab disparitas ini.

4. Pernikahan Usia Muda:

- Pernikahan usia muda masih menjadi tantangan dalam program KB, karena dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
- Data menunjukkan angka dispensasi pernikahan anak yang masih tinggi, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini.

5. Stunting:

- Stunting, atau gagal tumbuh pada anak, menjadi isu krusial yang terkait erat dengan program KB.
- Kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak-anak dapat menyebabkan stunting, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas di masa depan.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Program KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengaturan kelahiran dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi.
- Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak.

7. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:

- Program KB membutuhkan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan berbagai kegiatan, seperti penyediaan alat kontrasepsi, pelatihan tenaga medis, dan sosialisasi program.
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan program KB.

8. Tantangan Implementasi di Lapangan:

- Implementasi program KB di lapangan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya tenaga pelaksana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
- Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan koordinasi antar instansi terkait, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2.2.3 Isu Regional

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum berjalan dengan optimal.
- 2) Belum optimalnya peran lembaga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terlihat dari masih banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Belum Optimalnya Kabupaten/ Kota Meningkatkan capaian kategori Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA).
- 4) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO.
- 5) Tingkat pendapatan dan pengeluaran perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Bonus Demografi Penduduk Indonesia.
- 2) Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,19 masih diatas Nasional.
- 3) Pernikahan di usia muda masih tinggi terutama di daerah-daerah tertentu.
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia (Tribina) dan UPPKA.
- 5) Prevalensi Balita *Stunting* pada Tahun 2024 naik menjadi 20,1%.

Tabel 2.53
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> ~ Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Dasar Hak Anak; ~ Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 tentang Perlindungan Hak Perempuan; ~ Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG); ~ Peraturan Gubernur Riau nomor 37 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah prov. Riau nomor 3 tahun 2023 tentang PUG; ~ Keputusan Gubernur Riau KPTS.no.3244/VII/2024 tentang Perubahan atas Keputusan no.kpts.233/III/2022 tentang TPPS. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Kelembagaan PUG belum berjalan optimal; ~ Tingkat pendapatan dan pengeluaran perempuan masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki; ~ Keterwakilan perempuan diparlemen masih rendah; ~ Informasi layak anak diruang publik belum optimal; ~ Perkawinan usia anak masih tinggi; ~ Pemanfaatan waktu luang anak di Rumah Ibadah dan pusat kreatifitas anak belum optimal; ~ Masih kurangnya lembaga pengasuhan alternatif dan rumah ibadah ramah anak yang terstandarisasi; ~ Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta TPPO masih tinggi; ~ Lemahnya fungsi pengasuhan, pendidikan dan ekonomi; ~ Kelahiran remaja masih tinggi (ASFR). 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pembangunan keluarga berkualitas, pemberdayaan ekonomi perempuan (khususnya diwilayah pesisir), serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ~ Rendahnya partisipasi perempuan dilembaga legislative dan pasar tenaga kerja. ~ Mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. ~ Memastikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta menurunkan angka kelahiran remaja (ASFR) dan Total Fertility Rate (TFR). 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Kesenjangan Pendapatan/ Gaji ~ Kekerasan terhadap perempuan ~ Representasi Perempuan dalam politik dan ekonomi ~ Pernikahan Dini dan Kehamilan Remaja ~ Akses terhadap pendidikan dan Kesehatan yg berkualitas ~ Stereotip terhadap wanita dan budaya patriaki 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Kekerasan berbasis gender ~ Partisipasi politik ~ Kesenjangan Ekonomi ~ Stereotip gender ~ Femisida ~ Kesenjangan Kesehatan ~ Perlindungan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Pengarusutamaan Gender belum Optimal ~ Peran Lembaga Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak belum Optimal ~ Capaian KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota perlu ditingkatkan ~ Kesenjangan Pendapatan Perempuan dengan laki-laki cukup besar ~ Prevalensi stunting yang masih tinggi di Riau pada Tahun 2024 sebesar 20,1% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum berjalan dengan optimal; 2. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan capaian kategori KLA Kab/Kota; 3. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kasus Kekerasan; 4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga serta Pengendalian angka kelahiran.

BAB. III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

3.1. Tujuan :

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menetapkan tujuan strategis tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif**, dengan 2 indikator yaitu :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

3.2. Sasaran :

Sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), peningkatan perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian angka kelahiran guna mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan PUG bertujuan memastikan kesetaraan gender terintegrasi dalam pembangunan, sementara perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada penurunan kekerasan termasuk TPPO serta peningkatan Indeks Perlindungan Anak. Pengendalian kelahiran dan pembangunan keluarga diupayakan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera.

Selain itu, sasaran juga menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut diukur melalui indikator persentase kelembagaan PUG sesuai standar, rasio kekerasan terhadap perempuan, IPA, Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), serta nilai SAKIP perangkat daerah.

1. Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Sesuai Standar

Indikator : Persentase Kelembagaan PUG sesuai standar

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Indikator : 1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

3. Terkendalnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan serta Kesejahteraan Keluarga


Indikator : 1. Total Fertilty Rate (TFR)

2. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)


4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : 1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat daerah



Gambar 3.2
Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat daerah



Tabel 3.1 (T-C25)
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2025 s/d 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
- Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) (Indeks)	79,69	80,60	81,32	81,90	82,39	82,81	83,16	
		Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Standar	Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar (%)	42,89	46,35	52,93	59,86	66,57	72,14	74,57	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	71,50	73,42	74,96	76,18	77,17	77,95	78,58	
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (Rasio)	10,53	10,07	10,05	9,80	9,60	9,40	9,20	
		Terkendalnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan serta Kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	64,53	66,23	67,93	69,63	71,33	73,03	74,73	
			Total Fertility Rate (TFR) (Rata-rata Anak per Wanita)	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72,05	73,55	75,00	76,30	77,50	78,60	79,50	

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025-2029

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

- Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan daerah (Renstra OPD, RKPD).
- Menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial.
- Menyediakan anggaran responsif gender di setiap perangkat daerah.

2. Penguatan Kelembagaan dan SDM

- Membentuk dan menguatkan Pokja PUG di tingkat Provinsi serta kabupaten/kota dan OPD.
- Memberikan pelatihan gender dan inklusi sosial kepada ASN dan pejabat daerah.
- Mengangkat pejabat fungsional atau focal point gender di tiap OPD.

3. Peningkatan Akses dan Partisipasi

- Menjamin akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik bagi semua kelompok, termasuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas.
- Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam proses pengambilan keputusan, baik di desa, musrenbang, hingga legislatif.

4. Penguatan Data dan Informasi Terpilah

- Mengembangkan dan memperbarui data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- Memanfaatkan data tersebut untuk dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan/program.

5. Peningkatan Kualitas Keluarga

- Mendorong program-program seperti:
 - Bina Keluarga Balita (BKB).
 - Bina Keluarga Remaja (BKR).
 - Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- Memberikan penyuluhan terkait pengasuhan positif, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan reproduksi.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

- Membangun kemitraan dengan LSM, organisasi perempuan, kelompok disabilitas, tokoh masyarakat, dan sektor swasta.
- Menjalinkan koordinasi antar-OPD agar pelaksanaan program lebih sinergis dan tidak tumpang tindih.

7. Penguatan Advokasi dan Edukasi Publik

- Melakukan kampanye publik tentang kesetaraan gender, anti-kekerasan, dan pentingnya masyarakat inklusif.
- Memanfaatkan media sosial, radio lokal, dan forum warga untuk menyebarkan pesan edukatif.

8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Gender

- Melaksanakan evaluasi gender dan inklusi sosial (GAP analysis, GESI assessment) secara berkala.
- Menyusun laporan capaian PUG dan inklusi sosial sebagai bagian dari laporan kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
- Penguatan kelembagaan PUG & inklusi - Pemetaan data keluarga, isu strategis serta- Penyiapan regulasi dan kelembagaan program keluarga	- Pelatihan dan edukasi untuk ASN & masyarakat serta penguatan sistem data terpilah & indikator inklusi - Edukasi dan pelatihan bagi keluarga dan kader serta penguatan peran penyuluh/pendam ping keluarga	- Pelaksanaan program yang menyasar kelompok rentan (perempuan, disabilitas, lansia, minoritas) serta inovasi pelayanan publik inklusif - Intervensi program berbasis keluarga dan penguatan poktan-poktan	- Perluasan wilayah/sasaran program serta kolaborasi dengan LSM, komunitas disabilitas, organisasi perempuan, sektor swasta - Ekspansi program keluarga ke wilayah prioritas serta kemitraan dengan LSM, sektor swasta, tokoh agama, dan media	- Optimalisasi capaian kesetaraan gender dan inklusi serta perumusan rekomendasi kebijakan lanjutan & pengarusutamaan berkelanjutan - Optimalisasi peningkatan kualitas keluarga dan integrasi program ke dokumen perencanaan berikutnya

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dalam bidang PPPA, selaras dengan kebijakan nasional, komitmen internasional (seperti SDGs), serta kebutuhan kontekstual daerah.

1. Pemberdayaan Perempuan

Tujuan: Meningkatkan peran, akses, dan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor.

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
- Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga dan perempuan rentan.
- Mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis gender dan kebutuhan lokal.
- Menguatkan pelaksanaan *Pengarusutamaan Gender (PUG)* melalui kelembagaan dan regulasi.
- Meningkatkan akses perempuan terhadap layanan publik yang adil dan setara.

2. Perlindungan Perempuan

Tujuan: Menurunkan angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Arah Kebijakan:

- Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender.
- Optimalisasi layanan rujukan terpadu bagi perempuan korban kekerasan.
- Pengembangan data kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi dan berbasis bukti.
- Penguatan kapasitas lembaga layanan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender.
- Mendorong peraturan daerah yang melindungi hak-hak perempuan.

3. Perlindungan Anak

Tujuan: Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Arah Kebijakan:

- Penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat (*PATBM, Forum Anak*).
- Pencegahan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan perlakuan salah terhadap anak.
- Pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA).
- Peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga dan lembaga.
- Peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.

4. Pencegahan Perkawinan Anak

Tujuan: Menurunkan prevalensi perkawinan anak.

Arah Kebijakan:

- Kampanye perubahan perilaku dan edukasi publik mengenai dampak perkawinan anak.
- Meningkatkan akses anak perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.
- Kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat desa/kelurahan.
- Penguatan peran tokoh agama dan adat dalam mencegah praktik perkawinan anak.

5. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola PPPA

Tujuan: Memastikan tata kelola PPPA yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

- Penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana urusan PPPA di daerah.
- Integrasi sistem pelaporan dan pelacakan kasus PPPA melalui sistem informasi digital.
- Penyusunan dan implementasi regulasi daerah responsif gender dan ramah anak.
- Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak (PPRG/PPRAn).
- Mendorong partisipasi masyarakat, media, dunia usaha, dan akademisi dalam mendukung kebijakan PPPA.

6. Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan

Tujuan: Meningkatkan kolaborasi multipihak dalam mendukung PPPA.

Arah Kebijakan:

- Penguatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan PPPA.
- Meningkatkan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi.
- Mendorong pelibatan laki-laki dan kelompok pemuda dalam promosi kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- Dukungan terhadap inovasi dan praktik baik di tingkat lokal.

3.4.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tujuan: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas.
- Penguatan promosi dan edukasi tentang KB secara berkelanjutan melalui berbagai media dan pendekatan komunitas.
- Meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan KB yang merata dan terjangkau, termasuk bagi kelompok rentan dan di wilayah tertinggal.
- Penguatan peran penyuluh dan kader KB dalam pendampingan keluarga.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Tujuan: Mewujudkan penduduk yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Arah Kebijakan:

- Integrasi program kependudukan dengan pembangunan sektor lain (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan).
- Penguatan advokasi dan edukasi kependudukan bagi generasi muda melalui pendidikan kependudukan dan genre (Generasi Berencana).

- Pengembangan program pembangunan keluarga yang memperhatikan siklus kehidupan keluarga.
- Promosi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

3. Pembangunan dan Ketahanan Keluarga

Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Arah Kebijakan:

- Penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan pendampingan berbasis siklus kehidupan keluarga (remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, lansia).
- Pengembangan dan revitalisasi kelompok kegiatan seperti BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), UPPKA, dan PIK-R.
- Pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga.
- Penguatan peran keluarga dalam pencegahan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan masalah sosial lainnya.

4. Penguatan Program Generasi Berencana (Genre)

Tujuan: Menyiapkan remaja yang berdaya, sehat, dan produktif.

Arah Kebijakan:

- Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- Peningkatan kapasitas PIK-R dan fasilitator Genre di sekolah, kampus, dan masyarakat.
- Pencegahan pernikahan usia anak dan perilaku berisiko melalui pendekatan *peer educator*. (seorang individu dari kelompok sebaya yang berperan sebagai pendidik atau fasilitator dalam memberikan informasi, pendidikan, dan dukungan kepada teman-teman sebayanya)
- Sinergi program Genre dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

5. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan

Tujuan: Menyediakan data kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan.

Arah Kebijakan:

- Pemutakhiran data keluarga secara rutin .
- Penguatan Sistem Informasi dan Dashboard Program Bangga Kencana berbasis digital.
- Integrasi data PPKB dengan sistem informasi kependudukan dan sektoral.
- Pemanfaatan data untuk advokasi kebijakan dan intervensi program yang tepat sasaran.

6. Penguatan Kelembagaan dan SDM PPKB

Tujuan: Meningkatkan kapasitas pelaksana dan tata kelola program PPKB.

Arah Kebijakan:

- Peningkatan kapasitas SDM pelaksana program di daerah (penyuluh, PLKB, kader).
- Reformulasi kelembagaan dan kemitraan program Bangga Kencana.
- Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.
- Peningkatan alokasi anggaran berbasis perencanaan responsif kependudukan.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, dan Masyarakat Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dari Kekerasan 2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak; 3. Peningkatan ketangguhan keluarga; 4. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; 5. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; 6. Pengaturan fertilitas melalui program KB dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, mendorong kemandirian ekonomi perempuan khususnya bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan, mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis gender dan kebutuhan lokal, menguatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kelembagaan dan regulasi, serta meningkatkan akses perempuan terhadap layanan publik yang adil dan setara merupakan upaya terpadu untuk memperkuat pemberdayaan dan kesetaraan gender. 2. Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender, optimalisasi 	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>layanan rujukan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, pengembangan data kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi dan berbasis bukti, penguatan kapasitas lembaga layanan serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, dan dorongan terhadap lahirnya peraturan daerah yang melindungi hak-hak perempuan merupakan rangkaian upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi perempuan.</p> <p>3. Penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, pencegahan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan perlakuan salah terhadap anak, pengembangan kabupaten/kota layak anak, peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga dan lembaga, serta peningkatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan merupakan upaya</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>terpadu dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.</p> <p>4. Kampanye perubahan perilaku dan edukasi publik mengenai dampak perkawinan anak, peningkatan akses anak perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat desa/kelurahan, serta penguatan peran tokoh agama dan adat dalam mencegah praktik perkawinan anak merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka perkawinan anak secara berkelanjutan.</p> <p>5. Penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana urusan PPPA di daerah, integrasi sistem pelaporan dan pelacakan kasus PPPA melalui sistem informasi digital, penyusunan dan implementasi regulasi daerah yang responsif gender dan ramah anak, peningkatan kapasitas</p>	


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta mendorong partisipasi masyarakat, media, dunia usaha, dan akademisi dalam mendukung kebijakan PPPA merupakan upaya terpadu untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara efektif.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB yang berkualitas, memperkuat promosi dan edukasi tentang KB secara berkelanjutan, meningkatkan akses dan ketersediaan layanan KB yang merata dan terjangkau termasuk bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal, serta memperkuat peran penyuluh dan kader KB dalam pendampingan keluarga merupakan langkah terpadu untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program Keluarga Berencana.</p> <p>7. Integrasi program kependudukan dengan pembangunan sektor lain, penguatan advokasi</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dan edukasi kependudukan bagi generasi muda melalui pendidikan kependudukan dan Genre, pengembangan program pembangunan keluarga yang memperhatikan siklus kehidupan, serta promosi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkelanjutan.</p> <p>8. Penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan pendampingan berbasis siklus kehidupan keluarga, pengembangan dan revitalisasi kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK-R, pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai masalah sosial lainnya menjadi strategi komprehensif dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>9. Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, peningkatan kapasitas PIK-R dan fasilitator Genre di sekolah, kampus, dan masyarakat, pencegahan pernikahan usia anak dan perilaku berisiko melalui pendekatan per educator, serta sinergi program Genre dengan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi rangkaian upaya terintegrasi dalam penguatan pembinaan ketahanan remaja.</p> <p>10. Pemutakhiran data keluarga secara rutin, penguatan sistem informasi dan dashboard Program Bangga Kencana berbasis digital, integrasi data PPKB dengan sistem informasi kependudukan dan sektoral, serta pemanfaatan data untuk advokasi kebijakan dan intervensi program yang tepat sasaran menjadi langkah strategis dalam penguatan pengelolaan data kependudukan.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
			program di daerah, reformulasi kelembagaan dan kemitraan program Bangga Kencana, penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media, serta peningkatan alokasi anggaran berbasis perencanaan responsif kependudukan menjadi fokus utama upaya penguatan program.	

Gambar 3.3
Cascading DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025-2029




Sumber : DP3AP2KB Provinsi Riau Tahun 2025

BAB. IV PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui program dan kegiatan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk dapat mendukung kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka telah disusun rincian program, kegiatan dan subkegiatan serta rencana pendanaan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Adapun gambar kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah ialah :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Rencana program dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					22.006.786.225,00		23.198.976.856,00		23.808.588.655,00		24.432.047.977,00		25.018.367.533,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.417.541.606,00		21.566.818.090,00		22.112.790.881,00		22.670.696.254,00		23.209.383.278,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	20.417.541.606,00	100	21.566.818.090,00	100	22.112.790.881,00	100	22.670.696.254,00	100	23.209.383.278,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					302.225.610,00		312.222.152,00		326.394.222,00		340.992.739,00		351.600.251,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,85	10	12	302.225.610,00	14	312.222.152,00	16	326.394.222,00	18	340.992.739,00	20	351.600.251,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	47,05	48,18	49,31		50,43		51,56		52,69		53,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					481.401.075,00		512.445.975,00		535.706.401,00		559.666.749,00		577.076.715,00	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	481.401.075,00	100	512.445.975,00	100	535.706.401,00	100	559.666.749,00	100	577.076.715,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					80.369.354,00		84.250.422,00		88.074.631,00		92.013.914,00		94.876.258,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Lembaga)	1	3	5	80.369.354,00	7	84.250.422,00	9	88.074.631,00	12	92.013.914,00	15	94.876.258,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					34.057.594,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	40	44	48	34.057.594,00	52	34.691.350,00	56	36.266.025,00	60	37.888.082,00	64	39.066.695,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					270.189.986,00		269.230.987,00		281.451.646,00		294.040.032,00		303.186.953,00	
Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	62,06	63,29	270.189.986,00	64,52	269.230.987,00	65,57	281.451.646,00	66,98	294.040.032,00	68,21	303.186.953,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					421.001.000,00		419.317.880,00		427.904.849,00		436.750.207,00		443.177.383,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	81,36	82,63	83,90	421.001.000,00	85,17	419.317.880,00	86,44	427.904.849,00	87,71	436.750.207,00	88,98	443.177.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					455.343.685,00		481.304.073,00		503.150.937,00		525.655.188,00		542.007.132,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					70.475.530,00		85.052.697,00		88.913.322,00		92.890.117,00		95.779.718,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,76	68,76	70,76	70.475.530,00	72,76	85.052.697,00	74,76	88.913.322,00	76,76	92.890.117,00	78,76	95.779.718,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					27.464.210,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	86,03	86,60	87,10	27.464.210,00	87,60	34.691.350,00	88,20	36.266.025,00	88,70	37.888.082,00	89,20	39.066.695,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					357.403.945,00		361.560.026,00		377.971.590,00		394.876.989,00		407.160.719,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	31,61	32,36	33,13	357.403.945,00	33,84	361.560.026,00	34,52	377.971.590,00	35,18	394.876.989,00	35,80	407.160.719,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,12	61,63	62,11		62,59		63,07		63,55		64,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					22.462.129.910,00		23.680.280.929,00		24.311.739.592,00		24.957.703.165,00		25.560.374.665,00	

Sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan, diperlukan suatu teknik perumusan yang sistematis dan terarah agar selaras dengan sasaran, indikator kinerja, serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Teknik perumusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan permasalahan, kebutuhan, dan tujuan pembangunan, serta dapat diukur capaian kerjanya secara efektif. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DP3AP2KB Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2 PERUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
- Meningkatkan Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)					
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) (Indeks)					
					Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Standar			Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar (%)		
					Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
								Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
					jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Lembaga)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
					Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (Rasio)		
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.06.1.02.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
				Terpenuhinya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Terkendalnya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan serta Kesejahteraan keluarga			Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)		
					Total Fertility Rate (TFR) (Rata-rata Anak per Wanita)		
			Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)	2.14.02.1.01.0007 - Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
					Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)	2.14.03.1.01.0010 - Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)	2.14.03.1.02.0001 - Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Daerah)	2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	
					Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Daerah)	2.14.04.1.01.0022 - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	2.14.04.1.02.0006 - Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan disusun sebagai tindak lanjut dari sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas serta ketersediaan pendanaan. Penyusunan rencana ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, tabel rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dan pendanaan disajikan untuk menggambarkan keterkaitan antara rencana kerja, target kinerja, serta alokasi sumber pendanaan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.006.786.225,00		23.198.976.856,00		23.808.588.655,00		24.432.047.977,00		25.018.367.533,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.417.541.606,00		21.566.818.090,00		22.112.790.881,00		22.670.696.254,00		23.209.383.278,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	20.417.541.606,00	100	21.566.818.090,00	100	22.112.790.881,00	100	22.670.696.254,00	100	23.209.383.278,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.195.000,00		50.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1	47.195.000,00	1	50.000.000,00	1	105.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				47.195.000,00		50.000.000,00		105.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1	47.195.000,00	1	50.000.000,00	1	105.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.183.421.420,00		18.997.858.030,00		19.377.860.651,00		19.918.766.024,00		20.425.453.048,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.200	1.320	18.183.421.420,00	1.332	18.997.858.030,00	1.344	19.377.860.651,00	1.356	19.918.766.024,00	1.368	20.425.453.048,00		
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.183.421.420,00		18.997.858.030,00		19.377.860.651,00		19.918.766.024,00		20.425.453.048,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.200	1.320	18.183.421.420,00	1.332	18.997.858.030,00	1.344	19.377.860.651,00	1.356	19.918.766.024,00	1.368	20.425.453.048,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				754.093.073,00		1.066.127.947,00		1.177.098.117,00		1.199.098.117,00		1.231.098.117,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	754.093.073,00	2	1.066.127.947,00	2	1.177.098.117,00	2	1.199.098.117,00	2	1.231.098.117,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99	90		95		100		105		115			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9		9		9		9		9			
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.994.956,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6	19.994.956,00	6	21.000.000,00	6	23.000.000,00	6	25.000.000,00	6	27.000.000,00		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				405.074.699,00		546.104.529,00		585.074.699,00		585.074.699,00		595.074.699,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9	405.074.699,00	9	546.104.529,00	9	585.074.699,00	9	585.074.699,00	9	595.074.699,00		
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				78.755.000,00		78.755.000,00		78.755.000,00		78.755.000,00		78.755.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	78.755.000,00	2	78.755.000,00	2	78.755.000,00	2	78.755.000,00	2	78.755.000,00		
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				34.668.418,00		34.668.418,00		34.668.418,00		34.668.418,00		34.668.418,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	34.668.418,00	2	34.668.418,00	2	34.668.418,00	2	34.668.418,00	2	34.668.418,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215.600.000,00		385.600.000,00		455.600.000,00		475.600.000,00		495.600.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99	90	215.600.000,00	95	385.600.000,00	100	455.600.000,00	105	475.600.000,00	115	495.600.000,00		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.004.878.000,00		1.004.878.000,00		1.004.878.000,00		1.004.878.000,00		1.004.878.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	25		1.004.878.000,00	25	1.004.878.000,00	25	1.004.878.000,00	25	1.004.878.000,00	25	1.004.878.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	25		275.000.000,00	25	275.000.000,00	25	275.000.000,00	25	275.000.000,00	25	275.000.000,00		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				729.878.000,00		729.878.000,00		729.878.000,00		729.878.000,00		729.878.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	729.878.000,00	12	729.878.000,00	12	729.878.000,00	12	729.878.000,00	12	729.878.000,00		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				427.954.113,00		447.954.113,00		447.954.113,00		447.954.113,00		447.954.113,00		
Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	64	427.954.113,00	64	447.954.113,00	64	447.954.113,00	64	447.954.113,00	64	447.954.113,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	235.000.000,00	8	235.000.000,00	8	235.000.000,00	8	235.000.000,00	8	235.000.000,00		
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.996.800,00		74.996.800,00		74.996.800,00		74.996.800,00		74.996.800,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	54.996.800,00	6	74.996.800,00	6	74.996.800,00	6	74.996.800,00	6	74.996.800,00		
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.957.313,00		67.957.313,00		67.957.313,00		67.957.313,00		67.957.313,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	64	67.957.313,00	64	67.957.313,00	64	67.957.313,00	64	67.957.313,00	64	67.957.313,00		
2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				302.225.610,00		312.222.152,00		326.394.222,00		340.992.739,00		351.600.251,00		
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,85	12	302.225.610,00	14	312.222.152,00	16	326.394.222,00	18	340.992.739,00	20	351.600.251,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	47,05	49,31		50,43		51,56		52,69		53,82			
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				140.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	55	140.000.000,00	55	140.000.000,00	55	145.000.000,00	55	140.000.000,00	55	150.000.000,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		50		50		50		50		50			
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	55	70.000.000,00	55	70.000.000,00	55	75.000.000,00	55	70.000.000,00	55	75.000.000,00		
2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				112.225.610,00		122.222.152,00		145.000.000,00		145.000.000,00		141.600.251,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	20	20	112.225.610,00	20	122.222.152,00	25	145.000.000,00	25	145.000.000,00	30	141.600.251,00		
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	177	30		30		40		50		50			
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				62.225.610,00		60.222.152,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	20	20	62.225.610,00	20	60.222.152,00	25	70.000.000,00	25	70.000.000,00	30	70.000.000,00		
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		62.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		71.600.251,00		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	177	30	50.000.000,00	30	62.000.000,00	40	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	71.600.251,00		
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		36.394.222,00		55.992.739,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	9	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	7	36.394.222,00	10	55.992.739,00	11	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		36.394.222,00		55.992.739,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	9	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	7	36.394.222,00	10	55.992.739,00	11	60.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				481.401.075,00		512.445.975,00		535.706.401,00		559.666.749,00		577.076.715,00		
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	481.401.075,00	100	512.445.975,00	100	535.706.401,00	100	559.666.749,00	100	577.076.715,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				182.985.220,00		192.985.220,00		201.686.401,00		201.985.220,00		206.985.220,00		
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	182.985.220,00	1	192.985.220,00	1	201.686.401,00	1	201.985.220,00	1	206.985.220,00		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	31	31			35		37		39		43		
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		101.500.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00	1	101.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				81.485.220,00		91.485.220,00		100.186.401,00		100.485.220,00		105.485.220,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	31	31	81.485.220,00	35	91.485.220,00	37	100.186.401,00	39	100.485.220,00	43	105.485.220,00		
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				155.000.000,00		170.440.755,00		185.000.000,00		195.661.529,00		205.000.000,00		
Terperuhnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	30	50	155.000.000,00	50	170.440.755,00	53	185.000.000,00	55	195.661.529,00	58	205.000.000,00		
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				155.000.000,00		170.440.755,00		185.000.000,00		195.661.529,00		205.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	30	50	155.000.000,00	50	170.440.755,00	53	185.000.000,00	55	195.661.529,00	58	205.000.000,00		
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				143.415.855,00		149.020.000,00		149.020.000,00		162.020.000,00		165.091.495,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	13	143.415.855,00	13	149.020.000,00	13	149.020.000,00	13	162.020.000,00	13	165.091.495,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	60	22		22		22		22		22				
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00		69.020.000,00			
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	60	22	69.020.000,00	22	69.020.000,00	22	69.020.000,00	22	69.020.000,00	22	69.020.000,00			
2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				74.395.855,00		80.000.000,00		80.000.000,00		93.000.000,00		96.071.495,00			
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	13	74.395.855,00	13	80.000.000,00	13	80.000.000,00	13	93.000.000,00	13	96.071.495,00			
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				80.369.354,00		84.250.422,00		88.074.631,00		92.013.914,00		94.876.258,00			
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Lembaga)	1	5	80.369.354,00	7	84.250.422,00	9	88.074.631,00	12	92.013.914,00	15	94.876.258,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				80.369.354,00		84.250.422,00		88.074.631,00		92.013.914,00		94.876.258,00			
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	25	8	80.369.354,00	8	84.250.422,00	10	88.074.631,00	10	92.013.914,00	12	94.876.258,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	2		4		6		8		10			
2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		44.074.631,00		45.000.000,00		47.862.344,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	4	2	40.000.000,00	4	40.000.000,00	6	44.074.631,00	8	45.000.000,00	10	47.862.344,00		
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40.369.354,00		44.250.422,00		44.000.000,00		47.013.914,00		47.013.914,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	25	8	40.369.354,00	8	44.250.422,00	10	44.000.000,00	10	47.013.914,00	12	47.013.914,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				34.057.594,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	40	48	34.057.594,00	52	34.691.350,00	56	36.266.025,00	60	37.888.082,00	64	39.066.695,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				34.057.594,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	34.057.594,00	1	34.691.350,00	1	36.266.025,00	1	37.888.082,00	1	39.066.695,00		
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				34.057.594,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	34.057.594,00	1	34.691.350,00	1	36.266.025,00	1	37.888.082,00	1	39.066.695,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				270.189.986,00		269.230.987,00		281.451.646,00		294.040.032,00		303.186.953,00		
Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	63,29	270.189.986,00	64,52	269.230.987,00	65,57	281.451.646,00	66,98	294.040.032,00	68,21	303.186.953,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				98.563.644,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)		20	98.563.644,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				98.563.644,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)		20	98.563.644,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				171.626.342,00		169.230.987,00		181.451.646,00		194.040.032,00		203.186.953,00		
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2	6	171.626.342,00	1	169.230.987,00	1	181.451.646,00	1	194.040.032,00	1	203.186.953,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	8	11		11		11		11		11			
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				86.626.342,00		87.230.987,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2	6	86.626.342,00	1	87.230.987,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.06.1.02.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				85.000.000,00		82.000.000,00		91.451.646,00		94.040.032,00		103.186.953,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	8	11	85.000.000,00	11	82.000.000,00	11	91.451.646,00	11	94.040.032,00	11	103.186.953,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				421.001.000,00		419.317.880,00		427.904.849,00		436.750.207,00		443.177.383,00		
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	81,36	83,90	421.001.000,00	85,17	419.317.880,00	86,44	427.904.849,00	87,71	436.750.207,00	88,98	443.177.383,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00		
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00	42	50.000.000,00		
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				371.001.000,00		369.317.880,00		377.904.849,00		386.750.207,00		393.177.383,00		
Terpenuhinya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	25	371.001.000,00	25	369.317.880,00	27	377.904.849,00	30	386.750.207,00	30	393.177.383,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30	35		35		35		35		35			
2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				140.861.000,00		139.177.880,00		147.764.849,00		156.610.207,00		163.037.383,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	25	140.861.000,00	25	139.177.880,00	27	147.764.849,00	30	156.610.207,00	30	163.037.383,00		
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				230.140.000,00		230.140.000,00		230.140.000,00		230.140.000,00		230.140.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	30	35	230.140.000,00	35	230.140.000,00	35	230.140.000,00	35	230.140.000,00	35	230.140.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				455.343.685,00		481.304.073,00		503.150.937,00		525.655.188,00		542.007.132,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				70.475.530,00		85.052.697,00		88.913.322,00		92.890.117,00		95.779.718,00		
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,76	70,76	70.475.530,00	72,76	85.052.697,00	74,76	88.913.322,00	76,76	92.890.117,00	78,76	95.779.718,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				70.475.530,00		85.052.697,00		88.913.322,00		92.890.117,00		95.779.718,00		
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)		1	70.475.530,00	1	85.052.697,00	1	88.913.322,00	1	92.890.117,00	1	95.779.718,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.14.02.1.01.0007 - Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat (Dokumen)		1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.779.718,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)		1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.779.718,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				20.475.530,00		25.052.697,00		28.913.322,00		32.890.117,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)		1	20.475.530,00	1	25.052.697,00	1	28.913.322,00	1	32.890.117,00	1	30.000.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				27.464.210,00		34.691.350,00		36.266.025,00		37.888.082,00		39.066.695,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	86,03	87,10	27.464.210,00	87,60	34.691.350,00	88,20	36.266.025,00	88,70	37.888.082,00	89,20	39.066.695,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		24.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	1	1	20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		24.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)		0		1		1		1		1			
	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)				1				1		1			
	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)		1				1				1			
2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	1	1	10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)		0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan				0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)		0,00		1	10.000.000,00		0,00	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.1.01.0010 - Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana				10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		8.000.000,00		
Terlaksananya fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Daerah)		1	10.000.000,00		0,00	1	10.000.000,00		0,00	1	8.000.000,00		
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7.464.210,00		14.691.350,00		16.266.025,00		17.888.082,00		15.066.695,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)			7.464.210,00	1	14.691.350,00		16.266.025,00		17.888.082,00		15.066.695,00		
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	7	7				6		7		6			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)						5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.1.02.0001 - Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0,00		14.691.350,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Dokumen)			0,00	1	14.691.350,00		0,00		0,00		0,00		
2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				7.464.210,00		0,00		8.000.000,00		10.000.000,00		8.000.000,00		
Terperuhnya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	7	7	7.464.210,00		0,00	6	8.000.000,00	7	10.000.000,00	6	8.000.000,00		
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana				0,00		0,00		8.266.025,00		7.888.082,00		7.066.695,00		
Terperuhnya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)			0,00		0,00	5	8.266.025,00	5	7.888.082,00	5	7.066.695,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				357.403.945,00		361.560.026,00		377.971.590,00		394.876.989,00		407.160.719,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	31,61	33,13	357.403.945,00	33,84	361.560.026,00	34,52	377.971.590,00	35,18	394.876.989,00	35,80	407.160.719,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,12	62,11		62,59		63,07		63,55		64,03			
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				292.627.111,00		256.783.192,00		263.194.756,00		280.100.155,00		292.383.885,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	13	13	292.627.111,00	13	256.783.192,00	13	263.194.756,00	13	280.100.155,00	13	292.383.885,00		
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Daerah)	1	1		1		1		1		1			
2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	13	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.1.01.0022 - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Daerah)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				192.627.111,00		156.783.192,00		163.194.756,00		180.100.155,00		192.383.885,00		
Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	4	1	192.627.111,00	1	156.783.192,00	1	163.194.756,00	1	180.100.155,00	1	192.383.885,00		
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				64.776.834,00		104.776.834,00		114.776.834,00		114.776.834,00		114.776.834,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)			64.776.834,00	12	104.776.834,00	12	114.776.834,00	12	114.776.834,00	12	114.776.834,00		
	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	2	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.1.02.0006 - Fasilitas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)			0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				64.776.834,00		54.776.834,00		64.776.834,00		64.776.834,00		64.776.834,00		
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	2	3	64.776.834,00	3	54.776.834,00	3	64.776.834,00	3	64.776.834,00	3	64.776.834,00		

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas, ditetapkan subkegiatan prioritas yang memiliki kontribusi strategis dan berdampak langsung terhadap sasaran pembangunan. Penetapan subkegiatan prioritas ini dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, keterkaitan dengan isu strategis, serta kemampuan dalam mendorong pencapaian target kinerja secara optimal. Berikut ini merupakan tabel daftar sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Riau Sehat.

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Riau**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi 2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	
3.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	
			2.08.06.1.02.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
4.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah lainnya Terhadap Anak	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.1.01.0007 - Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	
			2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
			2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain	
6.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.1.01.0010 - Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	
7.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	
			2.14.04.1.01.0022 - Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	
			2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan pelaksanaan program pembangunan, diperlukan indikator kinerja utama yang jelas, terukur, dan relevan. Indikator kinerja utama disusun sebagai alat evaluasi kinerja yang menggambarkan capaian hasil secara objektif serta menjadi dasar dalam pemantauan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	
3.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	79,69	80,60	81,32	81,90	82,39	82,81	83,16	
4.	Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar	%	42,89	46,35	52,93	59,86	66,57	72,14	74,57	
5.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio	10,53	10,07	10,05	9,80	9,60	9,40	9,20	
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,50	73,42	74,96	76,18	77,17	77,95	78,58	
7.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,53	66,23	67,93	69,63	71,33	73,03	74,73	
8.	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata Anak per Wanita	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
9.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	72,05	73,55	75,00	76,30	77,50	78,60	79,50	

Sebagai pelengkap indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci disusun untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap aspek-aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator ini berfungsi sebagai alat pemantauan yang fokus pada faktor-faktor strategis dan kritis, sehingga memudahkan evaluasi capaian kinerja secara lebih terarah. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	9,85	10	12	14	16	18	20	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	positif	%	47,05	48,18	49,31	50,43	51,56	52,69	53,82	
4.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	positif	Indeks	-	62,06	63,29	64,52	65,57	66,98	68,21	
5.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	positif	Indeks	81,36	82,63	83,90	85,17	86,44	87,71	88,98	
6.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	positif	Persentase	40	44	48	52	56	60	64	
7.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
9.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	positif	Persentase	31,61	32,36	33,13	33,84	34,52	35,18	35,80	
10.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	positif	%	86,03	86,60	87,10	87,60	88,20	88,70	89,20	
11.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	positif	Indeks	66,76	68,76	70,76	72,76	74,76	76,76	78,76	
12.	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	positif	Lembaga	1	3	5	7	9	12	15	
13.	Indeks Lansia Berdaya	positif	Indeks	60,12	61,63	62,11	62,59	63,07	63,55	64,03	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 mendapatkan dukungan dari berbagai sumber pembiayaan seperti hibah, dana alokasi khusus, dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta capaian kinerja pembangunan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan sebagai dasar perbaikan, penyesuaian kebijakan, dan penyempurnaan perencanaan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau**


HJ FARIZA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 198701 2003

LAMPIRAN



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analisis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketramigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataaan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota


NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah



PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG Mendukung KEGIATAN PRIORITYAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Priorityas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan ()	Sub Kegiatan ()	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 – Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum 			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	01 – Investasi pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Daya Saing Keolah ragaan 			1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kotadan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dandaerah sulit akses	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			1. Dinas Kesehatan
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana 			1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

N O	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (1)	Sub Kegiatan (1)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air			dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program			1. Dinas Kelautan dan Perikanan

N O	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (1)	Sub Kegiatan (1)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
9	10 – Pengembangan Pangan Hewani	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1 0	11 – Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan - Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- Nilai Ekspor Barang - Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini				1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<ul style="list-style-type: none"> 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender sesuai Standar; 2. Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan; 2. Menurunnya kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		inklusif	Perlindungan Perempuan dan Anak; 3. Terkendalinya Angka Kelahiran dan Meningkatnya Ketahanan serta Kesejahteraan Keluarga; 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;	terhadap perempuan 3. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak; 4. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak 5. Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif; 6. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak; 7. Terkendalinya penambahan jumlah penduduk 8. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan	Sasaran	Outcome Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)</p> <p>9. Meningkatnya pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS).</p> <p>10. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</p>	
7 8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah				<p>1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</p> <p>3. Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral</p>
9	Tingkat Pengangguran Terbuka				<p>1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p>3. Dinas Kesehatan</p> <p>4. Dinas Sosial</p> <p>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p>

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN
INDIKATOR **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI RIAU** PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	11,2	16,00	Kementerian PPPA RI	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif			10	18	DP3AP2KB Prov Riau
						Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai Standar				
							Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan			
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak	67,57	72,91	Kementerian PPPA RI	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif			62,06	66,98	DP3AP2KB Prov Riau

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME PROGRAM	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
						Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak				
							Terjaminnya pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif			
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,44	86,44	Kementerian PPPA RI	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif			82,63	87,71	DP3AP2KB Prov Riau
						Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak				
							Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			

5. DUKUNGANRENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem				1. Dinas Sosial 2. dst....
	2) Sekolah Rakyat				1. Dinas Sosial 2. Dst...
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan Pengeloan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah				
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1. Dinas Kesehatan 2. dst....
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1. Dinas Pendidikan 2. dst...
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				
	1) Pengendalian Inflasi				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. Dinas Pangan 3. Biro Perekonomian 4. Dinas Peternakan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dst...
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dst....
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dst.....
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1. Semua OPD 2. DP3AP2KB

Metadata Indikator

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Institusi Penghasil :

Badan Pusat Statistik

Defenisi :

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menilai tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan perwakilan politik), serta partisipasi di pasar kerja.

Interpretasi :

Interpretasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran seberapa besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar tenaga kerja. Skor IKG berkisar dari 0 hingga 1, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar, sedangkan skor yang lebih rendah menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik.

Metode/Rumus Perhitungan :

Metode utama untuk menghitung indeks ketimpangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII), yang mengukur ketimpangan berdasarkan tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi pasar tenaga kerja. Ada juga rumus Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menghitung kesenjangan pencapaian pembangunan manusia dengan membagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki.

Ukuran/Satuan: Indeks

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tahun Data Tersedia: 2020 – 2024

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)

Institusi Penghasil :

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Defenisi :

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan kualitas keluarga berdasarkan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di suatu wilayah tertentu.

Interpretasi :

Nilai IPKK berkisar dari 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas pembangunan keluarga.

- Nilai 0–59,99: Rendah
- Nilai 60–79,99: Sedang
- Nilai 80–100: Tinggi

IPKK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga dan menjadi dasar kebijakan intervensi peningkatan kualitas hidup keluarga.

Metode/RumusPerhitungan :

IPKK dihitung berdasarkan penggabungan skor dari tiga dimensi utama:

1. **Ketenteraman Keluarga** (indikator: tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga baik, dsb).
2. **Kemandirian Keluarga** (indikator: tingkat pendidikan, partisipasi angkatan kerja, kepemilikan JKN, dsb).
3. **Kebahagiaan Keluarga** (indikator: kepuasan hidup keluarga, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dsb).

Masing-masing dimensi memiliki bobot tertentu, lalu digabungkan menggunakan rumus indeks komposit.

rumus perhitungan **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)** dengan tiga dimensi tersebut beserta bobotnya. Misalnya:

- Ketenteraman Keluarga (K) = skor antara 0–100, bobot 40%
- Kemandirian Keluarga (M) = skor antara 0–100, bobot 35%
- Kebahagiaan Keluarga (H) = skor antara 0–100, bobot 25%

Maka rumus IPKK bisa ditulis: $IPKK=(K\times 0.40)+(M\times 0.35)+(H\times 0.25)$

Ukuran/Satuan: Skor indeks (0 – 100)

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) – BKKBN atau Survei Kualitas Keluarga Indonesia

Tahun Data Tersedia:

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap 3–5 tahun (bergantung pada pendanaan dan program survei BKKBN)

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya, dapat diakses melalui website resmi BKKBN.

3. Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar

Institusi Penghasil:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di tingkat daerah

Defenisi

Persentase institusi atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah melaksanakan proses Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi kriteria dan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Implementasi PUG meliputi integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga secara sistematis dan berkelanjutan.

Interpretasi

Nilai persentase mencerminkan tingkat keberhasilan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lembaga yang menjadi objek pengukuran.

1. Persentase tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar lembaga telah memenuhi standar PUG, menunjukkan komitmen dan implementasi yang baik dalam integrasi perspektif gender.
2. Persentase rendah menunjukkan masih terdapat banyak lembaga yang belum sepenuhnya melaksanakan atau memenuhi standar PUG, sehingga perlu upaya penguatan komitmen dan peningkatan pelaksanaan program PUG.

Metode/Rumus Perhitungan

Persentase Pelembagaan PUG sesuai standar	=	<u>Total capaian nilai indikator prasyarat PUG</u> Jumlah Komponen Indikator
--	---	---

Artinya: jumlah lembaga yang sudah memenuhi standar PUG dibagi total lembaga yang menjadi sampel, kemudian dikalikan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender atau Data Survei Implementasi PUG oleh Kemen PPPA/DPPPA.

Tahun Data Tersedia:

Level Estimasi: Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO

Institusi Penghasil:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BPS (Badan Pusat Statistik)

Defenisi

Rasio jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) yang tercatat dalam suatu wilayah selama periode tertentu dengan total populasi perempuan di wilayah tersebut pada periode yang sama. Rasio ini menggambarkan tingkat risiko atau prevalensi kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut.

Interpretasi

Rasio tinggi mengindikasikan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, yang menunjukkan perlunya intervensi dan upaya perlindungan yang lebih intensif di wilayah tersebut. Rasio rendah menunjukkan tingkat kekerasan yang lebih rendah, namun tetap penting untuk dilakukan pemantauan dan langkah pencegahan agar tidak meningkat.

Metode/Rumus Perhitungan

rasio ini membandingkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dengan total populasi perempuan, Rumusnya :

Rasio Kekerasan thd Perempuan	=	<u>Jlh Kasus Kekerasan pd Perempuan (termasuk TPPO)</u> X 100.000 Jumlah Total Perempuan di wilayah
--	---	--

Artinya: Jumlah kasus dibagi jumlah perempuan, lalu dikali 100.000.

Ukuran/Satuan: Kasus per 100.000 perempuan

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO DP3AP2KB, Kemen PPPA, Polri, BPS.

Tahun Data Tersedia: 2020-2024

Level Estimasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan atau Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

5. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Institusi Penghasil:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Defenisi

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran komposit yang mencerminkan tingkat perlindungan anak di suatu wilayah. IPA dihitung berdasarkan gabungan beberapa indikator utama yang mencakup aspek keamanan anak, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Indeks ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas perlindungan anak secara menyeluruh di berbagai level wilayah.

Interpretasi

Nilai IPA yang tinggi menunjukkan tingkat perlindungan anak yang baik, artinya anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan yang memadai dari berbagai aspek. Nilai yang rendah menandakan perlunya peningkatan upaya perlindungan anak.

Metode/Rumus Perhitungan

IPA dihitung dengan menggabungkan skor beberapa indikator perlindungan anak menggunakan metode indeks komposit, biasanya dengan bobot tertentu untuk tiap indikator. Contoh rumus sederhana:

$$IPA = \sum (Skor\ Indikator_i \times Bobot_i)$$

Ukuran/Satuan: Skor indeks, biasanya dalam rentang 0–100

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Perlindungan Anak Nasional, Kemen PPPA.

Tahun Data Tersedia: 2020-2024

Level Estimasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

6. Nama Indikator : Total Fertility Rate (TFR)

Institusi Penghasil:

Badan Pusat Statistik (BPS) / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) / United Nations Population Division

Definisi:

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), jika ia mengalami tingkat fertilitas saat ini sepanjang hidupnya.

Interpretasi:

TFR merupakan indikator penting untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk.

Nilai TFR:

- $TFR \geq 2,1$ → pertumbuhan penduduk akan meningkat (di atas tingkat pengganti)
- $TFR = 2,1$ → tingkat pengganti (replacement level fertility)
- $TFR < 2,1$ → pertumbuhan penduduk cenderung menurun dalam jangka panjang

Metode/Rumus Perhitungan:

$$TFR = \sum (ASFR \times 5)$$

di mana:

- ASFR = Age Specific Fertility Rate (tingkat kelahiran menurut kelompok umur wanita)
- 5 = interval kelompok umur (misalnya 15–19, 20–24, dst)

Ukuran/Satuan:

Jumlah anak per wanita

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
- Proyeksi Penduduk Indonesia (BPS-Bappenas)
- World Population Prospects (UN)

Tahun Data Tersedia:

2020-2024

Level Estimasi:

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Setiap 5 tahun (SDKI, SUPAS), atau tahunan untuk estimasi model oleh UN atau BKKBN

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya, tersedia secara publik melalui website BPS, BKKBN, atau publikasi internasional seperti UN DESA

7. Nama Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Definisi: Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

Interpretasi: Nilai iBangga yang lebih tinggi menunjukkan kondisi pembangunan keluarga yang lebih baik (keluarga berkualitas, berketahanan, sejahtera). Klasifikasi wilayah berdasarkan nilai iBangga: “rentan” bila < 40 ; “berkembang” bila $40-70$; “tangguh” bila > 70 .

Metode/Rumus Perhitungan: Penghitungan berdasarkan agregasi komposit dari tiga dimensi utama – Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan. Nilai indeks berkisar 0-100. (Rincian rumus & bobot tiap indikator tidak terbuka di sumber yang ditemukan)

Ukuran/Satuan: Angka indeks, skala 0-100.

Judul Publikasi/Sumber Data: “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) – Family Development Index” (2021) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan dokumen dataset “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)” pada Portal Satu Data.

Tahun Data Tersedia: 2020-2024

Level Estimasi: Provinsi / Kabupaten / Kota

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan (per tahun) – capaian tiap tahun dicantumkan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya – tersedia publik melalui portal data terbuka, dataset dapat diunduh untuk public.

8. Nama Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Institusi Penghasil : Unit pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Biro Organisasi / Inspektorat) karena evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemprov Riau

Definisi : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi/perangkat daerah di wilayah Riau, yang mengukur sejauh mana integrasi antara sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam perangkat daerah. (umum untuk SAKIP)

Interpretasi : Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki sistem manajemen kinerja yang lebih akuntabel, efektif dan efisien. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek-perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Sebagai contoh: laporan menyebut bahwa nilai SAKIP

Metode/Rumus Perhitungan : Nilai SAKIP dihitung berdasarkan rata-rata dari beberapa komponen penilaian dengan bobot: Perencanaan Kinerja (30 %), Pengukuran Kinerja (30 %), Pelaporan Kinerja (15 %), Evaluasi Internal/Kinerja (25%)

Ukuran/Satuan: Angka atau skor poin (contohnya 0-100) atau nilai yang kemudian dikategorikan (A, B, C, ...)

Judul Publikasi/Sumber Data: “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Riau (“Nilai Sakip DP3AP2KB 72,05 (BB) – dataset terbuka di portal nasional/data daerah; dan berita terkait evaluasi SAKIP Provinsi Riau (“Nilai Sakip Provinsi Riau Masih B”)

Tahun Data Tersedia: Data evaluasi SAKIP Provinsi Riau dilaporkan untuk **2024**

Level Estimasi: Tingkat Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan — evaluasi SAKIP dilakukan setiap tahun. Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya — dataset umum di portal data terbuka nasional dan daerah; serta publikasi berita.

9. Nama Indikator : Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Institusi Penghasil : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Definisi : Persentase dari total anggaran daerah (APBD) yang dialokasikan untuk program, kegiatan atau belanja yang secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta partisipasi perempuan dan laki-laki serta kelompok rentan lainnya (yakni anggaran yang “responsif gender”). Konsep ini menekankan bahwa alokasi

anggaran tidak hanya netral gender tetapi secara aktif mendukung kesetaraan dan keadilan gender.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ARG menunjukkan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang mendukung kesetaraan gender. Persentase rendah menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih belum cukup responsif terhadap kebutuhan gender-diferensial.

...Contoh interpretasi tambahan: jika persentase ARG hanya misalnya 1 % dari total APBD, maka artinya hanya sebagian kecil anggaran yang diarahkan secara eksplisit untuk aspek-gender; sebaliknya jika 10 % atau lebih maka bisa dianggap sebagai pencapaian yang lebih baik (tergantung target daerah).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$K = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

K : % ARG pada Belanja Langsung APBD

X : Anggaran Belanja Langsung (Operasional dan Modal) APBD dalam GBS

Y : Anggaran Belanja Langsung (Operasi dan Modal) APBD

Ukuran/Satuan: Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data: Judul publikasi spesifik untuk Riau belum selalu ditemukan secara terbuka

Tahun Data Tersedia: 2024

Level Estimasi: Tingkat Provinsi (Provinsi Riau) dan/atau Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tergantung — ada kemungkinan tersedia di portal data terbuka daerah atau melalui laporan OPD namun **tidak selalu dipublikasi secara lengkap.**

10. Nama Indikator: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Institusi Penghasil:

Badan Pusat Statistik (BPS)

Definisi:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau sedang mencari pekerjaan) terhadap total jumlah perempuan dalam usia kerja (15 tahun ke atas).

Interpretasi:

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau pasar tenaga kerja. Semakin tinggi TPAK perempuan, semakin besar kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Angka yang rendah dapat mengindikasikan hambatan struktural, sosial, atau kultural terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja.

Metode/Rumus Perhitungan:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Th Keatas}} \times 100 \%$$

Ukuran/Satuan:

Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data:

Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) - BPS

Tahun Data Tersedia:

.....

Level Estimasi:

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (tergantung cakupan survei)

Frekuensi Pengumpulan:

Triwulanan dan Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya

11. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau penyusunan Kebijakan

Institusi Penghasil :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Defenisi

Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak (misalnya dari Sistem Data Gender dan Anak / SIGA) dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan/atau penyusunan kebijakan.

Interpretasi

Indikator ini menggambarkan sejauh mana data terpilah menurut jenis kelamin dan usia digunakan oleh perangkat daerah sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan/program.

- Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik integrasi perspektif gender dan anak dalam kebijakan.
- Nilai rendah menunjukkan masih kurangnya penggunaan data gender dan anak dalam pengambilan keputusan.

Metode/Rumus Perhitungan

$$= \frac{\text{Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak} \times \text{Jumlah OPD yang menggunakan data gender dan anak dalam perencanaan/evaluasi}}{\text{Jumlah seluruh OPD}}$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data :

- Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tahun Data Tersedia: 2024 (diperbarui setiap tahun).

Level Estimasi: Provinsi / Kabupaten / Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

12. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Institusi Penghasil:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Defenisi

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pemenuhan hak anak di suatu daerah berdasarkan empat klaster hak anak, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan,
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar,
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta
5. Perlindungan Khusus.

Interpretasi

IPHA menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan layanan yang ramah anak.

- Nilai IPHA mendekati **100** berarti semakin tinggi tingkat pemenuhan hak anak.
- Nilai rendah menunjukkan masih banyak aspek hak anak yang belum terpenuhi.

Indikator ini juga menjadi dasar dalam penilaian **Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\text{IPHA} = \frac{\text{Skor total capaian dari seluruh indikator pemenuhan hak anak}}{\text{Skor maksimal yang mungkin dicapai}} \times 100$$

Rumus detail disesuaikan dengan pedoman teknis KemenPPPA, di mana setiap klaster memiliki indikator dengan bobot tertentu yang dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir indeks.

Ukuran/Satuan: Indeks (skala 0 – 100)

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Laporan IPHA Kementerian PPPA
- Laporan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Tahun Data Tersedia: Tahunan

Level Estimasi: Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap Tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum:

Ya, melalui publikasi resmi Kementerian PPPA dan laporan Daerah

13. Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar

Institusi Penghasil:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Defenisi

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) adalah layanan yang memberikan edukasi, konseling, dan informasi bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan kesejahteraan keluarga.

Puspaga yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar adalah Puspaga yang telah memenuhi indikator kelayakan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Puspaga, mencakup aspek kelembagaan, SDM, sarana prasarana, layanan, dan pemenuhan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Interpretasi

Indikator ini menunjukkan jumlah unit layanan Puspaga yang sudah menerapkan prinsip kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak sesuai dengan standar nasional.

- Semakin banyak jumlah Puspaga sesuai standar berarti semakin meningkatnya kapasitas layanan keluarga yang responsif terhadap gender dan hak anak.
- Jika jumlahnya masih sedikit, maka perlu peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penguatan kapasitas pengelola Puspaga di daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

Jumlah Puspaga = Jumlah Total puspaga yang memeuhi standar layanan

Ukuran/Satuan: Lembaga

Judul Publikasi/Sumber Data:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Data Tersedia: Tahunan

Level Estimasi: Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap Tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

14. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif**Institusi Penghasil:**

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Defenisi

Indikator ini mengukur persentase perempuan korban kekerasan dan/atau TPPO yang memperoleh layanan secara komprehensif, yaitu layanan yang mencakup penanganan medis, psikologis, hukum, dan sosial, sesuai dengan standar layanan perlindungan korban yang ditetapkan oleh KemenPPPA. Layanan komprehensif berarti korban mendapatkan penanganan dari berbagai aspek melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak, atau lembaga rujukan lain yang diakui pemerintah.

Interpretasi

Indikator ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO.

- Semakin tinggi persentase berarti semakin baik penjangkauan dan kualitas layanan terpadu bagi korban.
- Nilai rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses korban terhadap layanan atau lemahnya koordinasi lintas sektor (kesehatan, hukum, sosial, dll).

Metode/Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif}}{\text{Jumlah total perempuan korban kekerasan dan TPPO}}$$

Ukuran/Satuan: Persentase

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak)
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (**Simfoni PPA**) Kementerian Perlindungan dan Anak

Tahun Data Tersedia: Tahunan

Level Estimasi: Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap Tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

15. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Institusi Penghasil:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Defenisi

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti:

- anak korban kekerasan,
- anak korban eksploitasi,
- anak korban perdagangan orang (TPPO),
- anak penyandang disabilitas,
- anak yang berhadapan dengan hukum,
- anak korban bencana, dan

- anak dalam situasi darurat lainnya.

IPKA menjadi bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), bersama dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

Interpretasi

Indikator ini menunjukkan sejauh mana pemerintah dan masyarakat telah memberikan perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

- Nilai IPKA tinggi (mendekati 100) → menunjukkan perlindungan khusus terhadap anak sudah baik dan menjangkau sebagian besar anak dalam situasi rentan.
- Nilai rendah → menandakan masih adanya kesenjangan layanan perlindungan, hukum, dan sosial bagi anak dalam situasi khusus.

Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan perencanaan program Perlindungan Khusus Anak (PKA) di tingkat nasional maupun daerah.

Metode/Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Skor total capaian dari seluruh Indikator Perlindungan Khusus Anak}}{\text{Skor maksimal yang mungkin dicapai}} \times 100$$

Ukuran/Satuan: Indeks

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Kementerian Perlindungan dan Anak (SIGA)

Tahun Data Tersedia: Tahunan

Level Estimasi: Provinsi/Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan: Setiap Tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

16. Indikator: Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Institusi Penghasil:

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Definisi:

IPBK merupakan indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan nasional dan daerah telah memperhitungkan faktor kependudukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di berbagai sektor.

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai IPBK (mendekati 100), menunjukkan semakin baik integrasi dan keterpaduan antara kebijakan pembangunan dengan aspek kependudukan. Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan.

Metode/Rumus Perhitungan:

IPBK dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari beberapa dimensi berwawasan kependudukan, antara lain:

1. Dimensi kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan)
2. Dimensi pemerataan dan keadilan gender
3. Dimensi lingkungan dan ketahanan keluarga

4. Dimensi pengendalian kuantitas penduduk dan mobilitas

Rumus umum:

$$IPBK = \frac{\sum(\text{Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$$

Nilai indeks dinormalisasi ke skala 0–100.

Ukuran/Satuan:

Skor indeks (0–100)

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Indonesia – BKKBN & BPS
- Publikasi Statistik Kependudukan Indonesia

Tahun Data Tersedia:

Mulai tahun 2010 (tergantung ketersediaan data per provinsi/kabupaten/kota)

Level Estimasi:

- Nasional,
- Provinsi,
- beberapa Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Setiap 2–3 tahun sekali (menyesuaikan dengan survei pendukung seperti SUPAS, Sensus Penduduk, dan SDKI)

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya, diakses melalui publikasi resmi :

- BKKBN
- BPS (website atau publikasi cetak)

17. Indikator: Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern

Institusi Penghasil:

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)

Definisi:

Indikator ini menunjukkan persentase perempuan kawin atau hidup bersama usia 15–49 tahun yang memiliki kebutuhan ber-KB dan saat ini menggunakan alat atau cara KB modern. Kebutuhan ber-KB mencakup perempuan yang ingin menjarangkan atau menghentikan kelahiran.

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern, menunjukkan semakin baik akses, ketersediaan, dan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan KB modern. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan KB dan penggunaan alat/cara KB modern, yang dapat berdampak pada tingginya angka kelahiran tidak diinginkan.

Metode/Rumus Perhitungan:

Proporsi Kebutuhan KB Terpenuhi (Modern) =

$$\frac{\text{Jumlah perempuan kawin usia 15–49 tahun yang menggunakan metode KB modern}}{\text{Jumlah perempuan kawin usia 15–49 tahun yang memiliki kebutuhan ber-KB}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan:

Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) – BPS, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan
- Profil Kesehatan Indonesia – Kementerian Kesehatan
- Laporan Kinerja BKKBN (LAKIP)

Tahun Data Tersedia:

Setiap 2–3 tahun (mengikuti jadwal SDKI); data terakhir tersedia tahun 2022

Level Estimasi:

- Nasional,
- Provinsi,
- Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Setiap 2–3 tahun sekali

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya, diakses melalui publikasi resmi :

- BKKBN
- BPS (website atau publikasi cetak)
- Kementerian Kesehatan

18. Indikator: Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri

Institusi Penghasil:

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Definisi:

Indikator ini mengukur proporsi Kampung Keluarga Berkualitas yang telah mencapai status *mandiri* berdasarkan hasil evaluasi tahapan perkembangan Kampung KB (rintisan, berkembang, dan mandiri).

Kampung KB Mandiri adalah kampung yang mampu mengelola dan mengembangkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara berkelanjutan dengan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Interpretasi:

Semakin tinggi persentase Kampung KB Mandiri menunjukkan semakin banyak wilayah yang telah berhasil mengintegrasikan program Bangga Kencana dan sektor terkait secara optimal di tingkat masyarakat.

Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, penguatan kelembagaan, dan dukungan lintas sektor agar Kampung KB dapat mencapai kemandirian.

Metode/Rumus Perhitungan:

$$\text{Persentase Kampung KB Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Kampung KB dengan status Mandiri}}{\text{Jumlah Kampung KB}} \times 100$$

=

Jumlah seluruh Kampung KB

%

Ukuran/Satuan:

Persentase (%)

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Laporan Kinerja BKKBN (LAKIP)
- Dashboard Kampung Keluarga Berkualitas – BKKBN
- Publikasi Bangga Kencana dalam Angka

Tahun Data Tersedia:

Mulai tahun 2021 (setelah penerapan klasifikasi tahapan Kampung KB)

Level Estimasi:

- Nasional,
- Provinsi,
- Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Setiap tahun

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya, diakses melalui dashboard dan publikasi resmi BKKBN

19. Nama Indikator: Indeks Lansia Berdaya

Institusi Penghasil:

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Definisi:

Indeks Lansia Berdaya adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi sosial ekonomi lansia dalam berbagai aspek kehidupan.

Indeks ini mencerminkan sejauh mana lansia memiliki kapasitas, kesempatan, dan dukungan untuk hidup sehat, produktif, dan bermartabat dalam lingkungan sosialnya.

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai Indeks Lansia Berdaya menunjukkan semakin baik kondisi lansia dalam hal kesehatan, ekonomi, sosial, dan dukungan keluarga/lingkungan.

Nilai rendah menunjukkan masih terbatasnya akses lansia terhadap layanan sosial, kesehatan, serta peluang untuk tetap produktif dan mandiri.

Metode/Rumus Perhitungan:

Indeks dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari beberapa dimensi utama:

1. **Kesehatan dan kemandirian fisik** (kemampuan melakukan aktivitas harian, akses layanan kesehatan)
2. **Kemandirian ekonomi** (memiliki sumber pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi)
3. **Partisipasi sosial dan dukungan keluarga** (keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, hubungan sosial, dukungan keluarga)

Rumus umum:

$$\text{Indek Lansia Berdaya} = \frac{\sum(\text{Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum \text{Bobot}_i}$$

Nilai indeks dinormalisasi pada skala 0–100.

Ukuran/Satuan:

Skor indeks (0–100)

Judul Publikasi/Sumber Data:

- Laporan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) – BKKBN
- Publikasi Statistik Keluarga Indonesia
- Survei Keluarga Indonesia (SKI)

Tahun Data Tersedia:

Mulai tahun 2021

Level Estimasi:

- Nasional,
- Provinsi,
- Kabupaten/Kota

Frekuensi Pengumpulan:

Setiap tahun (mengikuti pembaruan data Survei Keluarga Indonesia oleh BKKBN)

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya, dapat diakses melalui publikasi resmi BKKBN dan dashboard *Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*

**MATRIK VERIFIKASI
DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029**

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 DINAS/BADAN(sesuai Perangkat Daerah masing - masing)		V	-	
2.	PERGUB PENETAPAN	Keputusan Gubernur Riau Nomor : Tahun tanggal tentang		V	-	
3.	DAFTAR ISI	Sesuai dengan sistematika Renstra Perangkat Daaerah		V	-	
4.	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel				
5	DAFTAR GAMBAR	Judul Gambar dan Halaman Gambar				
6.	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 - 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. Tambahan :				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Narasi Terkait Inmendagri No 2 Tahun 2025				
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.		V	-	
	1.3 Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.		V	-	
	1.4 Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.		V	-	
7.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	<p>Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat sekurang-kurangnya hal - hal sebagai berikut::</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). <p><i>Catatan:</i> dapat ditambahkan</p>		V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (Apabila ada); b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (Apabila ada); dan c. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (Apabila ada). <p>Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan b. Isu strategis. 				
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).		V	-	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih		V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		operasional.				
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. - Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data) 		V	-	
		Dapat menggunakan Tabel T-C.23 dan T-C.24 Peremendagri No. 86 Tahun 2017.		V	-	
	2.4 Kelompok Sasaran	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab		V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Layanan	lainnya sesuai dengan kondisi daerah)				
	2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. - Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya. 	V	V	-	
	2.6 Isu Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan 	V	V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: <ul style="list-style-type: none"> a. permasalahan: b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 				
		Untuk rumusan permasalahan dapat menggunakan Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017.		V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Untuk rumusan isu strategis dapat menggunakan Tabel 2.1. Inmendagri No. 2 Tahun 2025		V	-	
8.	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 - Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. - Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. - Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. kalimat kondisi; 	V			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. - Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. - Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat 				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.</p> <p>- Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.</p>				
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;		V	-	
		Menggunakan Tabel 3.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.		V	-	
	3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 (memperhatikan Tabel . Tabel T-B.35 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Bab II Permasalahan Perangkat Daerah)		V	-	
	3.3. Pentahapan	Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah		V	-	
		Menggunakan Tabel 3.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025.				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	3.4. Lokus <i>(bila ada)</i>	Lokus Renstra Perangkat Daerah (Jika ada) dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah		V	-	
	3.5. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025–2029 atau untuk menyelesaikan Masalah PD		V	-	
		Menggunakan Tabel 3.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025				
9	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGAR AAN BIDANG URUSAN	Bab IV paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Uraian Program; - Uraian Kegiatan - Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; - Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; - Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci 	V	V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		(IKK).				
	4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. - Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambung perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. 		V	-	
		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Tabel 4.2. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD) - Menggunakan Tabel 4.3. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD) - Menggunakan Tabel 4.4. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD) 		V	-	

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. - Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). - IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. 		V	-	
		<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Tabel 4.5. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD) - Menggunakan Tabel 4.6. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 (Dapat diunduh melalui SIPD) 		V	-	
10	BAB V PENUTUP	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		V	-	
	LAMPIRAN	<ul style="list-style-type: none"> - Matriks Penyelarasan RPJMN dengan Renstra OPD - Metadata Indikator (IKU dan IKK OPD) 		V	-	

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. EFIA NURITA, SE, MM
(Sekretaris)
2. SYAFRIDAL, S.Kom
(Fungsional Ahli Muda)
3. GUSRIA ANIZA, SKM
(Penelaah Teknis Kebijakan)

Pekanbaru, Oktober 2025

Mengetahui,

**Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau**


RAJA JUARISMAN, ST
NIP. 19770611 200012 1 002

Verifikator :

1. TUTI RAHMAWATI, SP. MKM
(Fungsional Perencana Ahli Madya)
2. DESMIL FANENI, S.Si
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
3. RINI LESTARI, SE
(Penelaah Teknis Kebijakan)

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. EFIA NURITA, SE, MM
(Sekretaris)
2. SYAFRIDAL, S.Kom
(Fungsional Ahli Muda)
3. GUSRIA ANIZA, SKM
(Penelaah Teknis Kebijakan)



Handwritten signatures of Efia Nurita, Syafridal, and Gusria Aniza, each placed above a horizontal dotted line.

Pekanbaru, Oktober 2025

Mengetahui,


**Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau**



RAJA JUARISMAN, ST
NIP. 19770611 200012 1 002

Verifikator :

1. TUTI RAHMAWATI, SP. MKM
(Fungsional Perencana Ahli Madya)
2. DESMIL FANENI, S.Si
(Fungsional Perencana Ahli Muda)
3. RINI LESTARI, SE
(Penelaah Teknis Kebijakan)



Handwritten signatures of Tuti Rahmawati, Desmil Faneni, and Rini Lestari, each placed above a horizontal dotted line.